



**PERPINDAHAN IBUKOTA PEMERINTAHAN
KABUPATEN SEMARANG DARI KOTA
SEMARANG KE KOTA UNGARAN
TAHUN 1971-1983**

SKRIPSI
Untuk mencapai gelar Sarjana Sosial
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Nurudin Zanki
3150406015
Ilmu Sejarah

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk diajukan di sidang ujian skripsi, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juli 2013

Menyetujui

Penguji I

Penguji II

Drs. Ba'in, M.Hum
NIP: 19630706 199002 1 001

Arif Purnomo, S.Pd, SS, M.Pd
NIP: 19730131 199903 1 002

Mengetahui

Ketua Jurusan Sejarah

Arif Purnomo, S.Pd, SS, M.Pd
NIP: 19730131 199903 1 002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : RABU
Tanggal : 14 Agustus 20013

Penguji utama

Drs. Abdul Mutholib M.Hum
NIP: 19541012 198901 1001

Penguji I

Penguji II

Drs. Ba'in, M.Hum
NIP: 19630706 199002 1 001

Arif Purnomo, S.Pd, SS, M.Pd
NIP: 19730131 199903 1 002

Mengetahui

Dekan

Dr. Subagyo, M.Pd
NIP: 19510808 198003 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tugas akhir ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2013

Nurudin Zanki

3150406015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

”Dosa Terbesar adalah Ketakutan, Rekreasi Terbaik adalah Bekerja, Musibah Terbesar adalah Keputusan, Keberanian adalah Sebuah Kesabaran, Guru Terbaik adalah Pengalaman, Misteri Terbesar adalah Kematian, Karunia Terbesar adalah Anak Yang Sholeh-Sholehah, Sumbangan Terbesar adalah Ikut Berpartisipasi, modal terbesar adalah Kemandirian”

(Nasihat Ali Bin Abi Thalib)

Persembahan:

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- 1. Bapak, ibu, kakak, adek-adekku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil.*
- 2. Keluarga besar di Ungaran yang telah memberikan cinta, nasehat, dan doanya serta semangat hingga terselesainya skripsi ini.*
- 3. Staf Pengajar di Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang.*
- 4. Seluruh informan yang telah memberikan informasi yang berharga kepada penulis.*
- 5. Teman-teman Sejarah '06 dan Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, sebagai satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman M. Hum sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan ijin kuliah dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr.SubagyoM.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan perizinan penelitian untuk penulisan skripsi.
3. Arif Purnomo SS, S.Pd, M.Pd, Ketua Jurusan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan kemudahan selama penulis belajar di Jurusan Sejarah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Drs. Ba'in M. Hum, Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keiklasan serta memberikan waktu dan ilmu pengetahuan dengan penuh bijaksana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Arif Purnomo SS, S.Pd,M.Pd, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keiklasan serta memberikan waktu dan ilmu pengetahuan, mengarahkan dan memberikan masukan berharga bagi penulis.
6. Drs. Abdul Mutholib M.Hum penguji utama.
7. Staf Pengajar Jurusan Sejarah yang telah membantu dan memperlancar penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua responden yang telah memberikan informasi kepada penulis.
9. Bapak, Ibu, kakak, dan adek-adekku yang selalu memberi dorongan dan semangat.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan.

Semarang, Agustus 2013

Penulis

Nurudin Zanki

3150406015

SARI

Zanki, Nurudin. 2013.” Perpindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Semarang dari kota Semarang ke Ungaran Tahun 1971-1983”. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1. Drs. Ba’in, M.Hum, Pembimbing 2. Arif Purnomo, S.Pd, SS, M.Pd.. xii+119Hal

Kata Kunci: Sejarah, Kabupaten Semarang, Pemindahan Ibukota Pemerintahan

Sejak 4 abad yang lalu dimasa Pajang-Mataram, Kabupaten Semarang telah ada dengan ibukota Semarang. Ki Pandan Arang II bupati pertama pada masa itu berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan pemerintah kabupaten. Pada jaman itu Gemeente (Kotapraja) belum ada. Tahun 1903, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Undang – undang Desentralisasi (Desentralisatie wet) yang merupakan dasar hukum pertama berkaitan dengan desentralisasi di Indonesia. Undang – undang ini bertujuan untuk memberi kemungkinan dibentuknya daerah – daerah yang memiliki pemerintahan sendiri, karena sistem sentralisasi yang sebelumnya dilaksanakan Pemerintah Kolonial Belanda tidak lagi mampu mengakomodasi pekerjaan yang bersifat lokal, dengan begitu kemudian urusan – urusan lokal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan *Staadblad* tahun 1906 S.O 120 terbentuklah sebuah gemeente dan dengan terbentuknya pemerintahan gemeente maka di Semarang diperintah oleh dua penguasa, Walikota dan Bupati. Keadaan ini menyebabkan adanya dua sistem pemerintahan yang terdapat dikota Semarang, dengan begitu status semarang ditetapkan sebagai Kotapraja sekaligus Ibukota Kabupaten. Kabupaten Semarang secara definitif ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan UU no 13/1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang. Namun Kota Semarang adalah kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri, ditinjau dari segi pemerintahan Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status kawedanan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Latar belakang dan alasan dipindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang, dari Kota Semarang ke Ungaran 1971-1983? (2) Bagaimana proses perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang ke

Ungaran tahun 1971-1983? (3) Apa yang terjadi dengan pemerintahan Kabupaten Semarang sekarang ini?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Perkembangan Pemerintahan Kabupaten Semarang, setelah perpindahan pusat pemerintahan 1971-1983. (2) Faktor – faktor dan latar belakang yang menyebabkan perpindahan pusat pemerintahan kabupaten Semarang dari kota Semarang ke Ungaran 1971-1983. (3) Mengetahui kondisi sosial, ekonomi masyarakat kabupaten Semarang setelah perpindahan tersebut 1971-1983.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode sejarah (Historical Methode). Empat tahap metode sejarah tersebut, antara lain terdiri atas: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan yang terakhir historiografi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Bupati Iswarto (1969-1979), ibukota Kabupaten Semarang secara de facto dipindahkan ke Ungaran. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di daerah Kanjengan (Kota Semarang). Sementara dilakukan pembenahan, tanggal 30 Juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Pemindehan Pusat Pemerintahan ibukota semasa Bupati Drs. Iswarto ini selanjutnya dilanjutkan oleh Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo yang menjabat sejak tahun 1979 – 1985. Melalui DPRD dengan surat No.03/DPRD Kab.Smg/80, tanggal 26 April 1980 yang di tandatangani oleh ketuanya, Sipar Hardjosoemarto, diajukan usulan perpindahan ibukota dari Kota Semarang ke Kota Ungaran ke Menteri Dalam Negeri. Dan ditetapkan dengan PP no 29/1983 tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tersebut tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Ungaran yang sebelumnya berstatus sebagai kota kawedanan ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berada di wilayah Kotamadya Semarang. Sejak itulah setiap tanggal 20 Desember 1983 ditetapkan sebagai hari jadi Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang. Pada tahun 2005, kecamatan Ungaran dimekarkan menjadi dua, yakni Ungaran Barat, Semarang dan Ungaran Timur, Semarang.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| PRAKATA..... | vii |
| SARI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Kajian Pustaka..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Ruang Lingkup Penelitian..... | 22 |
| H. Sistematika Penulisan Skripsi..... | 22 |

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

| | |
|--|----|
| A. Kondisi Georafis Kabupaten Semarang..... | 24 |
| B. Kondisi Sosial Kabupaten Semarang..... | 31 |
| C. Sejarah Kabupaten Semarang..... | 37 |
| 1. Sejarah Terbentuknya Pemerintahan..... | 37 |
| 2. Sejarah Terbentuknya Lambang Daerah dan Arti Maknanya..... | 40 |

BAB III LATAR BELAKANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SEMARANG

| | |
|--|----|
| A. Perjalanan Pemerintahan Kabupaten Semarang..... | 44 |
| B. Latar Belakang Pemindahan..... | 47 |
| 1. Hukum Pembentukan Pemerintah Daerah..... | 47 |
| 2. Pengaruh G 30 S/PKI Terhadap Pelaksanaan Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Semarang..... | 53 |
| 3. Asas Penyelenggaraan Pemerintah: Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan..... | 56 |
| 4. Sistim Rumah Tangga Pemerintahan..... | 60 |
| 5. Aspek Ekonomi dan Orientasi Terhadap Wilayah..... | 62 |

BAB IV PROSES PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

SEMARANG

| | |
|---|----|
| A. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 66 |
| B. Proses Pemindahan..... | 67 |
| C. Perkembangan Setelah Proses Perpindahan..... | 74 |
| 1. Sektor Ekonomi..... | 74 |
| 2. Sektor Kebudayaan..... | 86 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Simpulan..... | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 90 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | 92 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar:

| | |
|---|----|
| 1. Peta Kabupaten Semarang..... | 29 |
| 2. Foto video Peresmian Ibukota Kabupaten Semarang..... | 57 |
| 3. Foto Burgenmeester di Kanjengan..... | 68 |
| 4. Bekas Kantor Kawedanan | 69 |
| 5. Kantor Sekretariat..... | 61 |
| 6. Pendopo Rumah Dinas Bupati..... | 62 |
| 7. Peta Tempat Wisata Kabupaten Semarang..... | 84 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1. Tabel Luas Kecamatan Dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Semarang Tahun 2000 – 2003..... | 25 |
| 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Semarang Tahun 2002 – 2003..... | 33 |
| 3. Jumlah Pengusaha Kecil/Perusahaan Menengah Berdasarkan Lapangan Usaha Yang Dibina Subdin Koperasi Di Kabupaten Semarang Tahun 2000 – 2003..... | 37 |
| 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 1920 dan 1930..... | 38 |
| 5. Pemegang Pemerintahan di kota Semarang Tahun 1906 Sampai akhir masa Pemerintahan Hindia Belanda..... | 51 |
| 6. Nama Pemegang Kekuasaan Di Kabupaten Semarang..... | 51 |
| 7. PDRB Kab.Semarang 2005..... | 79 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat rekomendasi penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk penelitian di Sekretaris Kab.Semarang dan dinas PORABUDPAD dan Kepala Bappeda..... 92
2. Perijinan penelitian ke kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah..... 93
3. Permohonan ijin ke Kepala BPK Ki Adi Samidi..... 94
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29/1983..... 95
5. Pidato Kepala Daerah dalam Siding Pleno tanggal 30 juli tahun1939..... 102
6. Turunan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Semarang Tentang Usulan Pemindahan Ibukota..... 107
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.39 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi..... 109
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.52 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Presiden Republik Indonesia..... 117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah merupakan ilmu tentang manusia karena yang dipelajari adalah manusia dalam sebuah peristiwa bukan cerita masa lalu manusia secara keseluruhan namun hanya dengan sebagian hal yang berkaitan dengannya yang membawa dampak tersendiri bagi kelompok maupun organisasi. Sejarah adalah ilmu tentang waktu, sejarah membicarakan masyarakat dari segi waktu, jadi sejarah adalah ilmu tentang waktu yang dapat mencakup empat hal yaitu; *Perkembangan*, terjadi bila masyarakat secara terus menerus bergerak dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks ; *Kesinambungan*, terjadi bila sesuatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama; *Pengulangan*, terjadi bila suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa sekarang, dalam artian pola – pola yang terjadi menyerupai dengan peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau; *Perubahan*, terjadi bila masyarakat mengalami pergerakan dan perkembangan yang besar dalam waktu yang singkat yang disebabkan oleh pengaruh dari luar. Sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Dalam sejarah

yang dipelajari bukan hanya aktivitas manusia saja, melainkan aktifitas manusia yang mempunyai makna sosial.

Sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang terperinci dan tertentu. Sejarah harus menulis peristiwa, tempat, dan waktu yang hanya sekali terjadi. Sedangkan sejarah harus terperinci artinya sejarah harus menyajikan hal yang detil, meskipun itu yang terkecil sekalipun tidak terbatas pada hal-hal yang besar.

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu *Syajarah/Syajaratun* yang artinya pohon. Menurut bahasa Arab, sejarah sama artinya dengan sebuah pohon yang terus berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau ke tingkat yang lebih maju dan maka dari itu sejarah di umpamakan menyerupai perkembangan sebuah pohon yang terus berkembang dari akar sampai ranting yang paling kecil yang kemudian bisa diartikan silsilah (Kuntowijoyo, 1999:1).

Syajarah dalam arti silsilah berkaitan dengan babad, tarikh, mitos dan legenda. Dalam bahasa Inggris kata sejarah *history* berarti masa lampau umat manusia, adapula arti sejarah dalam bahasa Jerman, kata sejarah *geschichte* yang berasal dari kata kerja *geschehen* yang berarti sesuatu yang telah terjadi, bukan berarti pencaharian (*inquiry*) atau sasaran/ objek dari pencaharian tersebut, melainkan masa lampau (*history as past actually*). Sedangkan dalam bahasa Latin dan Yunani kata sejarah

(histor atau istor) berarti orang pandai. Akan tetapi, pengertian yang terkandung dalam sejarah sesungguhnya di adopsi dari kata bahas Yunani *istoria*, yang merupakan kata asal dari bahasa *Historia*, bahasa Perancis *histoire* dan bahasa Inggris *Histori* yang mulanya berarti : pencarian, penyeledikan, penelitian (*inquiry, investigation, research*). Dari istilah Yunani memberikan arti tambahan pada arti kata itu, ialah suatu catatan atau ceritera dari hasil-hasil dari pencaharian itu. Sesuai perubahan jaman beberapa makna sejarah pun mengalami perkembangan.

Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam memahami pengertian sejarah adalah:

1. Kejadian-kejadian itu adalah hasil dari kemauan bebas manusia kemerdekaan dari kemauan manusia adalah pengertian dasar dari sejarah.
2. Kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan manusia tersebut untuk dapat menjadi bahan kajian sejarah haruslah kongkrit. Meskipun begitu sejarah membicarakan apa yang disebut fakta-fakta yang bersifat umum (*general fact*), yang berarti keumuman-keumuman atau generalisasi-generalisasi.
3. Fakta-fakta yang dihadapi oleh sejarah adalah cukup luas dalam arti dan bakatnya, misalnya pergerakan-

pergerakan di dalam sejarah (*renaissance*, revolusi Perancis, dan seterusnya).

4. Cara menelaah fakta-fakta yang bersifat umum, fakta tersebut dapat di kategorikan dalam 3 alasan yaitu:
 - a. Karena sifat atau tabiat dari seseorang tertentu.
 - b. Sifat atau tabiat dari suatu ras, rakyat, keluarga atau suatu kelompok orang.
 - c. Sifat atau tabiat dari suatu masa, abad, pemerintahan, administrasi pemerintahan, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem sosial.
5. Sejarah sebagai perbuatan-perbuatan dari seseorang tetapi tidak hanya sebagai perorangan, melainkan sebagai makhluk sosial. Misalnya keluarga, Negara.
6. Untuk dapat disebut sejarah, perbuatan-perbuatan tersebut harus menunjukkan suatu kepentingan atau artinya suatu arti yang bersifat sejarah (*historical significance*)

Berdasarkan uraian itu, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah mencakup tiga arti, yaitu: (Garragan, 1957: 3-32)

1. Kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada masa lalu, kenyataan masa lalu (*past human events; past actually*). Sejarah dalam kategori ini adalah sejarah sebagai peristiwa.

2. Catatan dari kejadian-kejadian atau kegiatan manusia tersebut (sejarah sebagai cerita atau kisah).
3. Proses atau teknik (cara atau metode) untuk pembuatan catatan dari kejadian-kejadian tersebut. Sejarah dalam kategori ini adalah sebagai sejarah ilmu pengetahuan ilmu sejarah.

Munculnya Semarang sebagai sebuah kota tidak lepas dari peran Ki Ageng Pandan Aran I, Orang yang pertama kali membuka daerah Tirang Amper, daerah itu disebut dengan Bubakan atau Junatan berasal dari kata bubuk yang berarti membuka sebidang tanah untuk dijadikan pemukiman. Junatan berasal dari kata Juru Nata, karena Ki Pandan Aran I diangkat menjadi seorang Penguasa. Istilah Penguasa untuk jaman itu dianggap sebagai Raja bukan penguasa (Bupati) seperti Ki Pandan Aran II setelah peyerahan kekuasaan oleh Ki Pandan Aran I ketika Wafat. Karena kedatangan Ki Pandan Aran I ke Semarang untuk menyebarkan agama islam, dengan mendirikan berbagai pusat penyebaran agama islam seperti Padepokan dan Masjid di daerah Junatan yang sekarang dikenal dengan nama Kanjengan. Pusat pemerintahan pada saat itu dikenal dengan (Java Tempel) karena hanya padepokan dan masjid yang didirikan. Dengan berdirinya suatu padepokan mengindikasikan terciptanya suatu pusat keramaian dimana kawasan tersebut berubah menjadi berbagai

tempat aktifitas dengan dibangunnya alun – alun, pasar dalam konsep Jawa dan berubah menjadi pola pemukiman yakni “Daerah Dalem” setelah kekuasaan dipegang oleh Ki Pandan Arang II. (Karena disitu menjadi pusat pemerintahan yakni tempat tinggal sang nata kabupaten dan tempat pemukiman). (Wijanarka, 2007:9)

Setelah Ki Pandan Arang I wafat kedudukan penguasa wilayah dipegang oleh Raden Kaji Kasepuhan (dikenal sebagai Ki Pandan Arang II) pada tanggal 2 Mei 1547 dan disahkan oleh Sultan Hadiwijaya, karena penguasa yang berkuasa pada saat itu adalah Kerajaan Pajang. Pengangkatan Ki Pandan Arang II sebagai penguasa wilayah tersebut sekaligus sebagai Bupati. Ki Pandan Arang II dianggap sebagai pendiri Kabupaten Semarang dan menjadi bupati yang pertama kali karena Ki Pandan Arang II – lah yang membuat tata pemerintahan administratif yaitu “Daerah Dalem”. Kata “Semarang” konon merupakan pemberian dari Ki Pandan Arang II, ketika dalam perjalanan ia menjumpai deretan pohon asam (Bahasa Jawa: *asem*) yang berjajar secara jarang (Bahasa Jawa: *arang-arang*), sehingga tercipta nama Semarang. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 44)

Kabupaten Semarang telah ada dengan ibukota Semarang. Ki Pandan Arang II merupakan bupati pertama pada masa itu berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai

pusat kegiatan pemerintah kabupaten. Pada jaman itu *Gemeente* (Kotapraja) belum ada. Tahun 1903, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Undang – undang Desentralisasi (*Desentralisatie wet*) yang merupakan dasar hukum pertama berkaitan dengan desentralisasi di Indonesia. Undang – undang ini bertujuan untuk memberi kemungkinan dibentuknya daerah – daerah yang memiliki pemerintahan sendiri, karena sistem sentralisasi yang sebelumnya dilaksanakan Pemerintah Kolonial Belanda tidak lagi mampu mengakomodasi pekerjaan yang bersifat lokal, dengan begitu kemudian urusan – urusan lokal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 75)

Berdasarkan *Staadblad* tahun 1906 S.O 120 terbentuklah sebuah *gemeente* dan dengan terbentuknya pemerintahan *gemeente* maka di Semarang diperintah oleh dua penguasa, Walikota (*burgenmester*) dan Bupati. Keadaan ini menyebabkan adanya dua sistem pemerintahan yang terdapat dikota Semarang, dengan begitu status semarang ditetapkan sebagai Kotapraja sekaligus Ibukota Kabupaten. (Freek Colombijn, 2005:159)

Kabupaten Semarang secara definitif ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten dalam lingkungan provinsi

Jawa Tengah. Berdasarkan *UU no 13/1950* tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah tersebut, “*Kota Semarang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang. Namun Kota Semarang adalah kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri, ditinjau dari segi pemerintahan Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status kawedanan.*” (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 128 - 129)

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan (*UU No 32 Tahun 2004*) tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sedangkan menurut S. Pamudji menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah: (Pamudji, 1985 : 15)

“Pemerintahan Daerah adalah daerah otonom diselenggarakan secara bersama-sama oleh seorang kepala wilayah yang sekaligus merupakan kepala daerah otonom.”

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari Pemerintahan Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat.

Setelah Indonesia kemerdekaan Indonesia tata Pemerintahan Daerah Indonesia diatur kembali sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945 yaitu perlunya mengatur Pemerintahan Daerah. Daerah Indonesia kemudian dibagi berdasarkan atas daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa). (Hanif Nurcholis, 2007:101)

Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Latar belakang dan alasan dipindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang, dari Kota Semarang ke Ungaran?
2. Bagaimana proses perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang ke Ungaran?
3. Apa yang terjadi dengan pemerintahan Kabupaten Semarang sekarang ini?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini. Beberapa tujuan tersebut antara lain ingin mengetahui :

1. Perkembangan Pemerintahan Kabupaten Semarang, setelah perpindahan pusat pemerintahan 1971 – 1983.
2. Faktor – faktor dan latar belakang yang menyebabkan perpindahan pusat pemerintahan kabupaten Semarang dari kota Semarang ke Ungaran 1971 – 1983.
3. Mengetahui kondisi social, ekonomi masyarakat kabupaten Semarang setelah perpindahan 1971 – 1983 tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara praktis ataupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kajian pengetahuan dalam ilmu sejarah terutama dalam menyediakan bahan tulisan tentang Sejarah Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Ungaran sehingga dapat dipakai sebagai muatan lokal dan sekaligus menjadi sumbangan bagi perkembangan informasi dan khasanah ilmu sejarah Indonesia sebagai sub dari Sejarah Nasional Indonesia.

2. Manfaat Teoritik

Studi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Perpindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Ungaran pada khususnya berkaitan dengan perkembangan setelah Perpindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Ungaran. Dan menelusuri persoalan - persoalan yang berkenaan dengan munculnya masalah setelah Perpindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Ungaran. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan dan penelitian lanjutan.

E. Kajian Pustaka

Salah satu penunjang dalam penelitian ini, digunakan beberapa buku yang dijadikan acuan sebagai dasar keilmiahannya sebuah tulisan, diantaranya adalah buku yang berjudul Sejarah Kabupaten Semarang. Buku ini banyak memberi informasi bagi penulis dalam penyusunan awal skripsi karena menceritakan tentang profil Kabupaten Semarang, sejarah dan deskripsi mengenai perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang.

Buku cetakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Semarang 2007, buku ini memberikan sedikit wawasan kepada pembaca mengenai awal mula terjadinya perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Ungaran.

Buku karangan Wijanarka yang berjudul Semarang Tempo Dulu Teori Desain Kawasan Bersejarah Buku ini sedikit memberikan gambaran tentang kondisi wilayah Semarang dan proses terbentuknya dan keberadaan kota Semarang, mulai dari proses embrio kota Semarang, sampai terbentuknya pemerintahan secara administrasi pertama kali dan kepemimpinan penguasa daerah pertama kali.

Buku karangan Freek Colombijn yang berjudul Kota Baru Kota Lama: Sejarah Kota – kota di Indonesia dimana buku ini memberikan gambaran tentang pemisahan kekuasaan antara pemerintah kota dan pemerintah daerah dengan terbentuknya sebuah Geemente.

Buku karangan Budihartono Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial, Kendati pembahasan yang diberikan sedikit, tetapi memberikan gambaran alur dalam Keterkaitan G 30 S/PKI dalam menghambat dan melatar belakangi Proses Pemindahan Ibukota Kabupaten Semarang dan proses Desentralisasi yang seharusnya terjadi.

Buku terbitan dari lembaga – lembaga Pemerintahan Kabupaten Semarang seperti Buku Terbitan Bagian Hukum Dan Setda Kabupaten Semarang (Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001, 2009.). Buku Terbitan Departmen Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretariat Jendral (Buku Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Otonomi Daerah), yang berisi tentang perihal tugas wewenang Pemerintah Daerah berkaitan dengan otonomi dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terkait masalah Pemindahan Ibukota Kabupaten Semarang atas asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (Madebwin).

F. Metode Penelitian

Sebagai ilmu, sejarah memerlukan metode dan metodologi. Metode sejarah atau metode penelitian sejarah dapat di definisikan sebagai berikut:

“suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan cara efektif, dalam pengumpulan sumber dari sejarah, dalam menilai dan menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil-hasil yang dicapai” (Garragan, 1957:33).

Penelitian ini membahas mengenai sejarah Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Ungaran. Dilihat dari sasaran yang akan diteliti, dapat dikatakan sebagai penelitian sejarah yang bersifat temporal. Oleh karena itu, metode sejarah merupakan metode yang relevan untuk mendiskripsikan sejarah Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Ungaran. Penelitian ini dilakukan melalui proses penggalian informasi dari masyarakat yang merupakan pelaku sejarah, dimana mereka merupakan narasumber yang dapat dikategorikan sebagai sumber primer.

Mengingat cakupan penelitian ini adalah penelitian sejarah, maka prosedur penelitiannya pun menggunakan tahapan-tahapan dalam metode sejarah. Dalam metode historis tersebut, kita akan bertumpu pada empat tahapan penelitian, antara lain:

1. Pengumpulan Data/ *Heuristik*

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber-sumber dan menghimpun bahan-bahan sejarah atau jejak-jejak masa lampau yang otentik dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai sumber sejarah untuk dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah. Diartikan pula sebagai usaha yang dilakukan untuk menghimpun data dan menyusun fakta-fakta sejarah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Sumber sejarah yang dipakai adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber asli dalam arti keasaksiannya tidak bersaal dari sumber lain melainkan berasal dari tangan pertama. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh melalui kesaksian daripada seorang saksi dengan panca indera yang lain, atau dengan mekanis seperti dektafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya atau lebih dikenal dengan saksi pandangan pertama. (Louis Gottschalk, 1985:35).

Untuk memperoleh informasi mengenai teory dan hasil penelitian, peneliti dapat mengkaji berbagai sumber yang dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis menurut isi dan bentuk. Kalasifikasi menurut bentuk dibedakan atas sumber tertulis yang disebut dokumen antara lain : buku harian, surat kabar, majalah, buku notulen rapat, buku inventarisasi, ijazah,

buku pengetahuan, surat keputusan, dll yang secara umum dibedakan atas bahan – bahan yang ditulis tangan dan dicetak atau yang diterbitkan oleh penerbit. Sedangkan sumber bahan tidak tertulis adalah segala bentuk sumber bukan tulisan antara lain : rekaman suara, benda peninggalan purbakala (relief, manuskrip, prasasti, film, slide, dll). Klasifikasi menurut isi dibedakan atas sumber primer dan skunder. Sumber primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh pihak sebagai saksi pada waktu kejadian berlangsung seperti: buku harian, notulen rapat, manuskrip, memorandum akhir jabatan, dll. Sedang sumber skunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung seperti : buku ajar, buku teks. (Arikunto, 2005:63).

Pengumpulan data-data dalam studi ini didapatkan melalui metode penelitian dengan teknik pengumpulan data dari proses penggalan sumber sumber sejarah yaitu sumber tertulis dan sumber lisan. Kedua sumber tersebut dapat dikategorikan ke dalam sumber primer dan sumber sekunder. Adapun teknik pengumpulan data tersebut, yaitu:

- a. Studi Pustaka.

Studi pustaka yaitu proses mencari informasi, menelaah dan menghimpun data sejarah yang berupa buku-buku, referensi, surat kabar, majalah dan sebagainya untuk menjawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. (Louis Gottschalk, 1985:46)

Studi pustaka ini banyak bersumber pada buku. Buku yang telah ditemukan oleh peneliti adalah tentang Sejarah Kabupaten Semarang atau yang ada kaitannya dengan Kabupaten Semarang.

Penulis dalam penelitian ini mendapatkan sumber-sumber atau buku-buku yang ada dan ditemukan di perpustakaan UNNES, Perpustakaan Jurusan Sejarah UNNES, Perpustakaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang.

b. Wawancara (*Interview*).

Metode wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*). (Bagong Suyatno, Sutinah 2008 : 70).

Teknik wawancara bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah yang benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan dari para pelaku sejarah atau saksi sejarah. Wawancara selain itu juga merupakan alat informasi berupa tanggapan pribadi, pendapat, atau opini serta keyakinan.

c. Studi Dokumen (Kearsipan).

Surat-surat keputusan, surat kabar dan majalah, penetapan, dan sebagainya yang merupakan sumber primer. Dan dilengkapi buku-buku penunjang/literatur sebagai studi kepustakaan yang merupakan sumber sekunder. Adapun dokumen-dokumen yang diperoleh berasal dari Surat kabar Kompas dan Suara Merdeka dari Perpustakaan Pusat UNNES serta Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Perpustakaan daerah Kabupaten Semarang.

2. Kritik Sumber.

Kritik sumber yaitu memilih dan memilah sumber yang akurat serta menyeleksi sumber-sumber sejarah untuk memperoleh informasi yang benar. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang

kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik Intern.

a. Kritik Ekstern

Merupakan kritik luar yang menilai apakah sumber yang didapat benar – benar merupakan sumber yang dikehendaki, dilihat dari bentuknya apakah sumber itu asli atau turunan. bertujuan untuk menguji otentisitas, asli tidaknya sumber dipakai. Caranya dengan kompilasi atau membandingkan antara buku dengan dokumen yang diperoleh, sumber yang dipakai dari buku yang bersangkutan saling diperbandingkan juga. Hal ini wajar dilakukan karena setiap penulis mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dalam melakukan kritik ekstern terhadap sumber-sumber tertulis dilakukan dengan cara menilai apakah sumber-sumber yang penulis peroleh merupakan sumber yang sesuai dengan permasalahan yang penulis kaji atau tidak.

b. Kritik Intern.

Kritik intern ini dilakukan setelah uji otentisitas didapat keaslian. Yaitu kritik yang menilai sumber - sumber yang berhasil dikumpulkan berdasarkan dari isi apakah relevan dengan masalah yang ada dan dapat dipercaya. Sumber-sumber itu berupa buku-buku

kepustakaan guna melihat isinya relevan dengan permasalahan yang dikaji serta dapat dipercaya kebenarannya. Pada tahap kritik intern untuk mengkritisi hasil wawancara, yaitu dengan membandingkan isi data yang penulis peroleh di lapangan berupa hasil wawancara dari informan yang satu dengan informan yang lain (*cross check*). Perbandingan jawaban tersebut bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mengambil satu kesimpulan mengenai keterangan yang diberikan oleh para informan tersebut akan kebenaran jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Hal ini dilakukan karena ingin memperoleh jawaban dengan nilai pembuktian dari isi atau data sumber tersebut masih relevan atau tidak.

3. Penafsiran data / interpretasi dan Eksplanasi.

Adalah kegiatan untuk memberi arti atau makna data, terutama dengan berdasarkan pada teori-teori yang digunakan dalam penelitian tersebut sehingga menjadi kisah sejarah yang integral menyangkut proses seleksi sejarah. Tidak semua fakta sejarah dapat dimasukkan dalam sintesa sejarah, karena harus dipilih mana yang perlu dan mana yang tidak , pemilihan tergantung pada anggapan kita dalam hubungannya dengan subyektifitas sejarah. (Bagong Suyatno, Sutinah, 2008 :140).

Tahapan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu analisa dan sintesa. Analisa adalah menguraikan data dengan memperhatikan aspek kausalitas, sedang sintesa adalah menyatukan keduanya. Berbagai fakta yang lepas satu sama lain itu harus kita rangkaikan dan kita hubung-hubungkan hingga menjadi kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Peristiwa-peristiwa yang satu harus kita masukkan di dalam keseluruhan konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkunginya. Dari hasil deskripsi – deskripsi tadi kemudian dibutuhkan proses untuk menjelaskan atau memberikan keterangan yang masuk akal mengenai apa yang terjadi dari peristiwa – peristiwa tunggal yang dihubungkan dengan peristiwa – peristiwa lain melalui penggunaan pernyataan – pernyataan umum yang tepat yang masuk ke dalam proses eksplanasi. (Wasino: 2007:74-82).

4. Penyajian data/ Historiografi

Merupakan tahapan terakhir dalam metode sejarah, Historiografi adalah rekontruksi yang imajinatif daripada masalampau berdasarkan data yang diperoleh dengan melalui proses menjadi sebuah kisah sejarah yang utuh (Louis Gottschalk, 1985: 32).

Dalam penulisan cerita sejarah ilmiah, haruslah disusun secara logis menurut urutan kronologis dan sistematis

yang jelas dan mudah dimengerti, pengaturan bab atau bagian yang dapat menggabungkan urutan kronologis dan tematis hal ini disebabkan penulisan sejarah sekurang-kurangnya harus memenuhi empat hal yaitu: detail faktuil yang akurat, kelengkapan bukti yang cukup, struktur yang logis, penyajian yang terang dan halus. (Gottschalk, 1985: 131).

G. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesimpangsiuran maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup kajian yang meliputi unsur wilayah (*spatial*) dan unsur pembabakan waktu (*temporal*). *Scope spatial* yang di maksud adalah daerah Kabupaten Semarang. Sedangkan pembabakan waktunya yaitu antara tahun 1971 dimana pemerintah kabupaten Semarang mulai memindahkan Ibukota pemerintahannya secara bertahap secara *de jure*, dan mulai benar-benar berpindah wilayah pusat pemerintahan karena Orde Baru tahun 1983. Serta pengaruh G 30 S/PKI Terhadap kondisi situasi Sosial Politik Pemerintahan Nasional Dan perkembangan setelah perpindahan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul **“PERPINDAHAN IBUKOTA PEMERINTAHAN KABUPATEN SEMARANG**

DARI KOTA SEMARANG KE UNGARAN TAHUN 1971-1983”, ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I, Merupakan bab pendahuluan dalam penulisan skripsi ini. Bab pendahuluan ini mencakup tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Ruang Lingkup Penelitian, Metode dan Sumber Penelitian, dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

BAB II, Bab ini menjelaskan Kondisi Geografis Kabupaten Semarang, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, Sejarah Kabupaten Semarang.

BAB III, Bab ini menjelaskan Latar Belakang Pindahan Pemerintahan Kabupaten Semarang dari Semarang ke Ungaran

BAB IV, Bab ini menjelaskan menjelaskan Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Semarang Setelah Kondisi Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Ungaran.

BAB V , Bab ini berupa penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran Analisa Peneliti.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

A. Kondisi Geografis Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.. Kabupaten Semarang terletak pada posisi $110^{\circ} 14' 54''$ sampai dengan $110^{\circ} 39' 3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 3' 57''$ sampai dengan $7^{\circ} 30' 54''$ Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota Kabupaten Semarang terletak di kota Ungaran. (*Pemerintah Kabupaten Semarang. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No.8 Tahun 1989 Seri D. 1989 : 14*)

Secara administratif Kabupaten Semarang tahun 2004 terbagi menjadi 17 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa. Batas-batas Kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal. (*Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, Sejarah Kabupaten Semarang, 2007 : 9*)

Tabel 1.
(Sumber: BPS Kantor Statistik Kabupaten Semarang, *Pocket Book, Pemerintah Kabupaten Semarang. 2004*)

| LUAS KECAMATAN DAN KEPADATAN PENDUDUK DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2002 - 2003 | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No | Kecamatan | Tahun 2002 | | | Tahun 2003 | | |
| | | Luas (km ²) | Penduduk (Orang) | Kepadatan (jiwa/km ²) | Luas (km ²) | Penduduk (Orang) | Kepadatan (jiwa/km ²) |
| 1 | Ungaran | 73.95 | 15.149 | 1.557 | 73.95 | 115.406 | 1.561 |
| 2 | Bergas | 47.33 | 51.327 | 1.084 | 47.33 | 51.579 | 1.09 |
| 3 | Pringapus | 78.35 | 42.201 | 539 | 78.35 | 42.363 | 541 |
| 4 | Bawen | 57.65 | 57.065 | 990 | 57.65 | 57.164 | 992 |
| 5 | Ambarawa | 56.12 | 83.344 | 1.485 | 56.12 | 83.4 | 1.486 |
| 6 | Banyubiru | 54.41 | 37.576 | 691 | 54.41 | 37.78 | 694 |
| 7 | Jambu | 60.88 | 40.682 | 668 | 60.88 | 40.886 | 672 |
| 8 | Sumowono | 55.63 | 29.083 | 523 | 55.63 | 29.456 | 529 |
| 9 | Tuntang | 56.24 | 54.918 | 976 | 56.24 | 55,142 | 980 |
| 10 | Bringin | 68.57 | 39.173 | 571 | 68.57 | 39.389 | 574 |
| 11 | Pabelan | 47.47 | 34.649 | 722 | 47.47 | 35.268 | 735 |
| 12 | Suruh | 64.02 | 60.888 | 951 | 64.02 | 61.031 | 953 |
| 13 | Tengaran | 47.3 | 56.873 | 1.202 | 47.3 | 56.934 | 1.204 |
| 14 | Getasan | 65.8 | 45.667 | 694 | 65.8 | 46.106 | 701 |
| 15 | Susukan | 48.86 | 43.511 | 891 | 48.86 | 43.771 | 896 |
| 16 | Bancak | 37.18 | 21.274 | 572 | 37.16 | 21.323 | 574 |
| 17 | Kaliwungu | 29.96 | 27.757 | 926 | 29.96 | 27.891 | 931 |

Dari segi Fisiografis keadaan topografi kabupaten Semarang berupa daratan – daratan dan perbukitan yang landai hingga curam pada ketinggian rata – rata 381m – 1450m diatas permukaan air laut serta sebuah danau atau rawa – rawa yang luas. Dengan ketinggian terendah terletak di desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di desa Batur Kecamatan Getasan. Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya hari hujan adalah

104. Kondisi yang demikian memungkinkan untuk budidaya pertanian. Kurang lebih 74,55% dari luas wilayah ini dipergunakan sebagai lahan pertanian antara lain berupa sawah, tegalan, perkebunan, hutan, dan kolam – kolam ikan. (*Pemerintah Kabupaten Semarang. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No.8 Tahun 1989 Seri D. 1989 : 14*)

Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai diantaranya: (*Kabupaten Semarang Dalam Angka 1982, BPS: 1-3*)

1. Gunung Ungaran, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Ungaran, Bawen, Ambarawa dan Sumowono.
2. Gunung Telomoyo, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Banyubiru, Getasan.
3. Gunung Merbabu, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Getasan dan Tengaran.
4. Pegunungan Sewakul terletak di wilayah Kec.Ungaran.
5. Pegunungan Kalong terletak di wilayah Kec.Ungaran.
6. Pegunungan Pasokan, Kredo, Tengis terletak di Wilayah Kec.Pabelan.
7. Pegunungan Ngebleng dan Gunung Tumpeng terletak di wilayah Kec.Suruh.
8. Pegunungan Rong terletak di wilayah Kec.Tuntang.

9. Pegunungan Sodong terletak di wilayah Kec.Tengaran.
10. Pegunungan Pungruk terletak di Kec.Bringin.
11. Pegunungan Mergi terletak di wilayah Kec.Bergas.

Sungai/kali dan danau/rawa di Kabupaten Semarang diantaranya:

Kali garang, yang melalui sebagian wilayah Kec.Ungaran dan Bergas.

1. Rawa Pening meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan Jambu, Banyubiru, Ambarawa, Bawen, Tuntang dan Getasan.
2. Kali Tuntang, yang melalui sebagian dari wilayah Kecamatan Bringin, Tuntang, Pringapus dan Bawen.
3. Kali Senjoyo, melalui sebagian wilayah Kecamatan Tuntang, Pabelan, Bringin, Tengaran dan Getasan.


Keadaan Topografi wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. wilayah datar dengan tingkat kemiringan kisaran 0 - 2% seluas 6.169 Ha.
2. wilayah bergelombang dengan tingkat kemiringan kisaran 2 - 15% seluas 57.659 Ha.\
3. wilayah curam dengan tingkat kemiringan kisaran 15 - 40% seluas 21.725 Ha.
4. wilayah sangat curam dengan tingkat kemiringan >40%

seluas 9.467,674 Ha.

Secara Hidrologi, kekayaan sumber daya air yang tersedia di Kabupaten Semarang meliputi:

1. Sumber Air Dangkal / Mata Air dengan kapasitas air sebesar 7.331,2 l/dt, tersebar di 15 Kecamatan.
2. Sumber Air Permukaan / Sungai, dengan jumlah aliran sungai sebanyak 51 sungai, dengan panjang keseluruhan 350 KM dan memiliki debit total sebesar 2.668.480 l/dt.
3. Cekungan Air, merupakan aquaifer dengan produktifitas air sedang dan tinggi. Cekungan-cekungan air tersebut banyak dimanfaatkan untuk obyek wisata kolamancing dan rumah makan.
4. Waduk, satu-satunya waduk yang dimiliki Kabupaten Semarang adalah Waduk Rawa Pening yang memiliki volume air + 65 juta m³ dengan luas genangan 2.770 Ha pada ketinggian muka air maksimal, sedangkan dengan ketinggian permukaan air minimal memiliki volume + 25 juta m³ dengan luas genangan 1.760Ha.



Gambar 1. Peta Kabupaten Semarang
(Kabupaten Semarang Dalam Angka 1982, BPS : 4)

Batas administrasi Kabupaten adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kota Semarang, dan Kabupaten Demak. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal. Ditengah-tengah wilayah ini terdapat Kota Salatiga. Rata-rata ketinggian tempat di Kabupaten Semarang 607 meter di atas permukaan laut. Daerah terendah di Desa Candirejo Kecamatan Ungaran. Daerah tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan.

Ungaran, ibukota kabupaten ini, tepat berbatasan dengan Kota Semarang. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan dataran tinggi dan perbukitan. Sungai besar yang mengalir adalah Kali Tuntang. Di bagian barat wilayahnya berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Ungaran (2.050 meter) di perbatasan dengan Kabupaten Kendal, serta Gunung Merbabu (3.141 meter) di barat daya. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*. 2007 : 126)

Kabupaten Semarang dilintasi jalan negara yang menghubungkan Yogyakarta dan Surakarta dengan Kota Semarang atau lebih dikenal dengan “JOGLO SEMAR”. Angkutan umum antarkota dilayani dengan bis, yakni di terminal bus Sisemut (Ungaran), Bawen, dan Ambarawa. Beberapa rute angkutan regional adalah: Semarang-Solo, Semarang-Yogyakarta, dan Semarang-Purwokerto, sedang rute angkutan lokal adalah Semarang- Ambarawa dan Semarang-Salatiga, Salatiga – Ambarawa. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*. 2007 : 156)

Bawen merupakan kota persimpangan jalur menuju Solo dan menuju Yogyakarta atau Purwokerto. Jalur kereta api Semarang-Yogyakarta merupakan salah satu yang tertua di Indonesia, namun saat ini tidak lagi dioperasikan, sejak meletusnya Gunung Merapi yang merusakkan sebagian jalur tersebut. Jalur lain

yang kini juga tidak beroperasi adalah Ambarawa-Tuntang-Kedungjati. Di Ambarawa terdapat Museum Kereta Api. Kereta api uap dengan rel bergerigi kini digunakan sebagai jalur wisata dengan rute Ambarawa – Bedono, di samping itu telah dikembangkan kereta wisata Ambarawa – Tuntang PP. dengan menyusuri tepian Rawapening. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*. 2007 : 162 - 164)

B. Kondisi Sosial Kabupaten Semarang

1. Pendidikan.

Kabupaten Semarang memiliki sejumlah sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum, dan sejumlah perguruan tinggi, diantaranya UNDARIS, Ngudi Waluyo Ungaran, Akademi Kebidanan Ungaran, dan Sekolah Tinggi Theologia Abdiel.

2. Penduduk

Hasil registrasi penduduk akhir tahun 2006, jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2006 adalah sebesar 918.653 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,37 persen. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah rumah tangga juga bertambah, pada tahun 2002 sebesar 217.875 menjadi 220.117 pada tahun 2002, dengan rata – rata anggota rumah tangga

4 orang pada tahun 2001 dan tahun 2002. (*Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang dalam Angka Tahun 2006*)

Kabupaten Semarang dalam angka 1998 hal 65
*Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Semarang berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 1998 tercatat 780.656 jiwa atau sekitar 2,56 % dari jumlah penduduk Propinsi Jawa Tengah sebesar 30.666.177 orang dan menempati urutan ke 21 seluruh Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk perempuan 401.463 orang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki – laki 383.634 ditunjukkan oleh sex ratio sebesar 1,05 dan kepadatan penduduk /km² sebesar 826 orang /km². Sejalan dengan pertumbuhan penduduk pertambahan jumlah rumah tangga sebesar 780.656 menjadi 785.097 tahun 1998. Naik sebesar 0,56%. Dalam kurun waktu 5 tahun (1994 – 1998) cenderung naik namun persebaran penduduk belum rata dikarenakan di daerah perkotaan memiliki kepadatan lebih tinggi dibanding pedesaan. Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Semarang relative rendah yaitu sebesar 0,75%. Kondisi tersebut pengindikasikan bahwa usah untuk menurunkan jumlah kelahiran berhasil. (*Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang dalam Angka Tahun 1998: 65*)*

Penduduk di kabupaten daerah tingkat II Semarang usia 10 tahun keatas berjumlah 547.486 jiwa (73,12%) dengan penduduk usia produktif (15 – 59 tahun) sebesar 509.800 jiwa (69,09%) dilihat dari jumlah penduduk yang cukup besar ini akan dapat menjadi modal sumber daya manusia bagi pembangunan dengan pembinaan yang baik. (*Pemerintah Kabupaten Semarang. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No.8 Tahun 1989 Seri D. 1989:16*)

Tabel 2.
(Sumber : BPS Kantor Statistik Kabupaten Semarang, *Pocket Book, Pemerintah Kabupaten Semarang. 2004*)

| PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2002 – 2003 | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|--------|
| No | Uraian | Tahun 2002 | | | Tahun 2003 | | | Jumlah |
| | | L | P | Jumlah | L | P | | |
| A | Jumlah penduduk | 416.693 | 424.444 | 841.137 | 418.670 | 426.219 | 844.889 | |
| B | Jenis Warga Negara | | | | | | | |
| | 1. WNI | 416.629 | 424.418 | 841.047 | 418.614 | 426.193 | 844.807 | |
| | 2. WNA | 64 | 26 | 90 | 56 | 16 | 72 | |
| C | Penduduk Menurut Umur | | | | | | | |
| 1 | 0-4 tahun | 30.870 | 30.137 | 61.007 | 28.049 | 27.343 | 55.392 | |
| 2 | 5-9 tahun | 37.274 | 36.647 | 73.921 | 37.528 | 36.048 | 73.576 | |
| 3 | 10-14 tahun | 39.767 | 38.071 | 77.838 | 39.361 | 37.752 | 77.113 | |
| 4 | 15-19 tahun | 41.153 | 39.084 | 80.237 | 40.033 | 38.115 | 78.148 | |
| 5 | 20-24 tahun | 40.406 | 42.145 | 82.551 | 41.660 | 42.317 | 83.977 | |
| 6 | 25-29 tahun | 34.332 | 37.156 | 71.488 | 34.656 | 37.570 | 72.226 | |
| 7 | 30-34 tahun | 34.590 | 36.092 | 70.682 | 34.539 | 36.271 | 70.810 | |
| 8 | 35-39 tahun | 31.617 | 33.270 | 64.887 | 31.861 | 33.397 | 65.258 | |
| 9 | 40-44 tahun | 30.060 | 30.375 | 60.435 | 30.463 | 31.278 | 61.741 | |
| 10 | 45-49 tahun | 24.355 | 22.767 | 47.122 | 25.322 | 24.033 | 49.355 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11 | 50-54 tahun | 18.942 | 17.978 | 36.920 | 20.386 | 18.882 | 39.268 |
| 12 | 55-59 tahun | 12.502 | 13.841 | 26.343 | 12.837 | 13.968 | 26.805 |
| 13 | 60-64 tahun | 13.689 | 15.963 | 29.652 | 13.844 | 16.078 | 29.922 |
| 14 | 65-keatas | 26.126 | 30.823 | 56.949 | 10.514 | 13.079 | 23.593 |

Tenaga yang produktif merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Menurut BPS, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. (*Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang dalam Angka Tahun 1998: 65*)

Seiring dengan kenaikan penduduk maka kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (1998-2002) cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2002 tercatat sebesar 885 jiwa setiap kilometer persegi. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Kepadatan penduduk di Kecamatan yang wilayahnya sebagian besar perkotaan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan Kecamatan yang wilayahnya masih merupakan daerah pedesaan. Wilayah terpadat tercatat di Tenganan, Ambarawa dan Ungaran., masing - masing dengan kepadatan 1.202, 1.485 dan 1.557 jiwa/Km. (*Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang dalam Angka Tahun 1998,2000,2001,2003*)

3. Mata Pencaharian.

Matapencaharian penduduk di Kabupaten Semarang pada umumnya masih bekerja di bidang pertanian, hal ini sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar masih merupakan lahan pertanian.

4. Kesehatan.

Beberapa rumah sakit besar di Kabupaten Semarang adalah Rumah sakit Umum Daerah Ungaran dan RSUD Daerah Ambarawa.

5. Pariwisata

Candi Gedongsongo, Kecamatan Sumowono. Museum Perjuangan Palagan Ambarawa. Museum Kereta Api, Kecamatan Ambarawa. Rawa Pening. Agrowisata Tlogo. Agrowisata Bandungan. Benteng Williem II. Bukit Cinta. Kopeng (Lereng Gunung Merbabu). Kali Pancur. Pemandian / kolam renang Siwarak. Pemancingan Blater. Pemandian dan pemancingan Muncul. Bumi perkemahan dan pemandian Sendang Senjoyo. Wisata rohani Goa Maria Kerep, Kecamatan Ambarawa.

6. Dunia Usaha

Pembangunan dunia usaha Nasional di daerah diarahkan untuk menunjang dan melengkapi usaha pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan dunia usaha Nasional, melalui usaha menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong serta

merangsang pertumbuhan dunia usaha Nasional maupun Swasta, usaha pemerintah maupun koperasi dilakukan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang tersedia. Jenis usaha kecil, tradisional dan informal yang tidak saja besar dalam jumlah tetapi juga dalam keterbatasannya. Perlu ditingkatkan pula usaha bersama melalui koperasi agar lebih mampu dalam kemandiriannya. (*Pemerintah Kabupaten Semarang. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No.8 Tahun 1989 Seri D. 1989: 41*)

Makanan khas daerah ini adalah sate sapi, tahu bakso dan krupuk bakar (krupuk yang cara pengolahannya dengan cara disangan garam).

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah perlu adanya usaha – usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang, yang berkedudukan dan berkantor pusat di daerah. (*Bagian Hukum Dan Setda Kabupaten*

Semarang. Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
2008. 2009:1069 – 1075)

Tabel 3.
(Sumber: Dinas Perindako Kabupaten Semarang, Pocket Book,
Pemerintah Kabupaten Semarang. 2004)

| JUMLAH PERUSAHAAN KECIL / PERUSAHAAN MENENGAH BERDASARKAN LAPANGAN USAHA YANG DIBINA SUBDIN KOPERASI DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2000-2003 | | | | |
|--|-------------------|---------|---------|---------|
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 |
| No | Sektor | Tahun | | |
| | | 2001 | 2002 | 2003 |
| A | PK | | | |
| 1 | Perdagangan | 979 | 979 | 979 |
| | - Sembako | 30 | 30 | 30 |
| | - Non Sembako | 30 | 35 | 30 |
| 2 | Ids pertanian | 591 | 595 | 598 |
| 3 | Ids non pertanian | 114 | 14 | 116 |
| 4 | Aneka usaha | | | 141 |
| B | PM | | | |
| 1 | Perdagangan | 23 | 23 | 23 |
| | - Sembako | 10 | 10 | 10 |
| | - Non Sembako | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Ids pertanian | 15 | 15 | 21 |
| 3 | Ids non pertanian | 14 | 14 | 14 |
| 4 | Aneka usaha | 16 | 16 | 16 |

C. Sejarah Kabupaten Semarang

1. Sejarah Terbentuknya Pemerintahan

Sejak 4 abad yang lalu dimasa Pajang-Mataram, Kabupaten Semarang telah ada dengan ibukota Semarang. Pada jaman itu

"Gemente" (Kotapraja) belum ada. Ki Pandan Arang II atau dikenal sebagai Raden Kaji Kasepuhan (1547-1553) merupakan Bupati Semarang yang pertama, dinobatkan tanggal 2 Mei 1547, berkuasa hingga tahun 1574 dan mendapat pengesahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa itu berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan pemerintah kabupaten. Pada jaman Pemerintahan Bupati R.M. Soebiyono, "Gemente (Kotapraja)" Semarang lahir, yaitu tepat tahun 1906.

Tabel 4.

Sumber: (Dinas Pariwisata dan kebudayaan, *Sejarah kabupaten Semarang*, 2007:79)

| Jumlah Penduduk Semarang Tahun 1920 dan 1930 | | | | | | |
|--|-------|-------------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|
| Pemerintahan | Tahun | Penduduk peribumi | Penduduk Eropa | Penduduk Cina | Penduduk Timur Asing | Jumlah |
| Gemente Semarang | 1920 | 126.628 | 10.151 | 19.727 | 1.53 | 158.036 |
| | 1930 | 175.457 | 12.578 | 27.432 | 2.329 | 217.796 |
| Kabupaten Semarang | 1930 | 650.476 | 16.526 | 31.652 | 2.501 | 701.175 |
| Residen Semarang | 1920 | 1.708.675 | 14.077 | 29.586 | 1.837 | 1.754.214 |
| | 1930 | 1.950.021 | 17.965 | 40.651 | 2.979 | 2.011.616 |

Berdasarkan data penduduk Semarang tersebut diketahui bahwa sebelum menjadi sebuah Kabupaten seperti sekarang ini Semarang merupakan sebuah Karisidenan yang bekas wilayahnya adalah daerah – daerah yang sekarang ini menggunakan plat motor H, Karena itu penduduk Karisidenan memiliki jumlah yang lebih banyak dari Gemente dan kabupaten

Semarang. Setelah peralihan ke *Desentralisatie Wet* 1903 dan terbentuk sebuah *Gemente* 1906 barulah terdapat pemisahan antara Semarang dan kota praja. Sebelas tahun setelah desentralisatie *Wet* barulah muncul undang undang – tentang pembentukan Provinsi tahun 1922, Propinsi Jawa Tengah terbentuk tahun 1930. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 78 - 79)

Berdasarkan Stadblad tahun 1906 S.O 120 dibentuklah pemerintahan kota. Pemerintah Kabupaten Semarang yang dipimpin oleh seorang Bupati dan Pemerintah Kotapraja untuk wilayah Semarang yang dipimpin oleh seorang Burgenmester. Dan semenjak itulah terjadi pemisahan antara Kabupaten Semarang dengan Kotapraja Semarang hingga saat ini. (Freek Colombijn, 2005:159)

Berdasarkan *UU no 13/1950* tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang. Namun Kota Semarang adalah kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri, ditinjau dari segi pemerintahan Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status kawedanan. (Dinas Pariwisata Kebudayaan

Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 128 - 129)

Sementara dilakukan pembenahan, tanggal 30 Juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Dan ditetapkan dengan PP nomor 29 tahun 1983 tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983, yang terjadi pada masa pemerintahan Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo (1979-1985).

1. Sejarah Lambang Daerah Kabupaten Semarang dan Arti Maknanya.

Pembuatan lambang daerah Kabupaten Semarang, terdapat di Dalam Surat Penetapan PP No.3/Pd./69 DPRD – Gotong – Royang tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Semarang Salinan No.2/Pd./69 DPRD GR kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan No. 10/21/35 – 205 Pada tanggal 6 Agustus 1971, Terdapat dalam Lembar Daerah Jawa Tengah Tahun 1972 Seri C No. 43

Pada tahun 1968 – 1969 Drs. Iswarto menginginkan adanya logo daerah yang mencerminkan Kabupaten Semarang, kemudian dilakukan sayembara tahun 1969 yang di ikuti

23 peserta dengan nama samaran. Diperoleh pemenang nomer dua atas nama Daeng Lelana, ini merupakan nama samara dari nama asli : Kapten Daeng Wukirno, yang saat itu masih bertugas di Penrem dan Rem 073 Makutharama, Salatiga. Sedang yang member pengarahannya tentang lambing tersebut Drs. Budi Moehanto. Dibawah lambing tersebut tertulis Sesanti Bahasa Jawa Kuno Dharmottama Satya Praja sumbangan pemikiran dari Doyosantoso, yang berarti Dharma + Utama perbuatan baik yang utama dengan rasa ikhlas dan rela , Satya Praja setia mengabdikan pada Negara , Tanah Air dan Bangsa.

Lambang Daerah terbagi atas 3 bagian yaitu bentuk, isi dan tulisan berukuran pokok lebar 45 tinggi 60. Bentuk lambing yaitu berbentuk perisai bersudut 5 dengan garis tepi berwarna kuning emas , di dalamnya berisi lukisan menggambarkan sebuah bintang bersegi 5 berwarna kuning emas , perisai luar dan dalam melambangkan kebulatan terkat , bentuk perisai melambangkan pertahanan dan perlindungan. Bintang segi 5 melambangkan keagungan Tuhan. Sebelah kanan rangkaian 8 buah kapas di atas dasar merah melambangkan kemakmuran sandang. Adapun jumlahnya yang 8 lambang bulan kedepan tahun masehi, agustus, dan pada bulan itu di kumandangkan proklamasi RI. Sebelah kiri setangkai padi berisi 17 butir berwarna kuning emas dasar warna merah, melambangkan kemakmuran pangan, dan angka 17

melambangkan Tanggal Proklamasi Kemerdekaan. Dua buah gunung berwarna biru melambangkan adanya 2 buah gunung di Kab Semarang yaitu gunung Ungaran dan gunung Kendalisada. Langit biru muda melambangkan cita cita luhur. Perkebunan hijau melambangkan kekayaan daerah. Pabrik berwarna hitam melambangkan potensi daerah. Rawa berwarna biru muda dengan alunan 5 gelombang berwarna hitam mengandung maksud rawa pening yang memiliki kekuatan besar sebagai pembangkit tenaga listrik di Jawa Tengah. Lima gelombang yang adanya di dalamnya melambangkan produksi berasaskan Pancasila. Tiang listrik bertangga 12 berwarna hitam melambangkan adanya sumber kekuatan listrik di Kabupaten ini, sedangkan jumlah 12 melambangkan Desember bulan sejarah bagi Kabupaten Semarang khususnya Ambarawa kote heroik dalam melawan penjajah. Bambu runjing dengan 15 ruas berwarna kuning emas melambangkan perjuangan rakyat Kabupaten Semarang, bilangan 15 menunjukkan angka bersejarah kaitannya dengan bulan 12 atau desember. Lantai alas bertingkat 2 berwarna hitam melambangkan sumber kekuatan daya juang rakyat dalam membangun daerah,tingkat atas terbagi menjadi 4 dan tingkat bawah menjadi 5 melambangkan tahun Proklamasi RI. Jika dimaknai lebih lanjut yaitu menunjuk tanggal 15 -12 – '45 merupakan peristiwa jebolnya benteng Willem I di Ambarawa yang di peringati sebagai hari

infenteri cahaya berwarna kuning emas di atas dasar warna hijau melambangkan cita cita masyarakat Kabupaten Semarang. Candi Siwa (Hindu) berwarna hitam di atas warna hijau menunjukkan adanya kekayaan sejarah budaya yang pernah melewati masa hindu di daerah Kabupaten Semarang yaitu adanya candi gedong 9 sebagai cirri khas daerah. Di bagian atas lambang terdapat tanda pengenalan Kabupaten Semarang berwarna kuning emas di atas warna hitam menunjukkan jati diri daerah. Dibawah lambang tertulis sesanti Dharmottama Satya Praja yang artinya berbuat yang terbaik dan mengemban janji suci untuk kepentingan rakyat. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 137 - 140)

BAB III
LATAR BELAKANG PERPINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN
SEMARANG

A. Perjalanan Pemerintahan Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang secara Administratif, sebelah utara berbatasan dengan kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten boyolali dan kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten temanggung dan kabupaten Kendal. Ditengah –tengah wilayah ini terdapat kota Salatiga.

Ungaran sebagai ibukota kabupaten tepat berbatasan dengan kota Semarang. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan dataran tinggi dan perbukitan. Sungai besar yang mengalir adalah kali Tuntang dan disebelah barat wilayahnya berupa pegunungan dengan puncaknya gunung Ungaran. Kabupaten Semarang dilintasi jalan Negara yang menghubungkan Yogyakarta dan Surakarta dengan Kota Semarang.

Selanjutnya dalam prioritas pembangunan berusaha mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, mempercepat pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan perkotaan dan pedesaan dalam

meningkatkan pelayanan masyarakat. Sedangkan wilayah kebijakan kewilayahan terutama daerah Ungaran, Bergas dan Pringapus dijadikan pusat pelayanan pemukiman, rekreasi, perdagangan, industri dan pertanian. Daerah Bawen, Ambarawa, Banyubiru, Jambu dan Sumowono dijadikan daerah perdagangan, pariwisata, perkebunan, agribisnis dan hutan rakyat. Daerah Tuntang, Pabelan, Tengaran, Getasan, Bringin, Suruh dan Susukan dijadikan daerah pemukiman, agribisnis, industri kecil dan hutan rakyat.

Selanjutnya berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tentang perluasan Kotamadya daerah tingkat II Semarang , yang tercantum dalam Lembaran Negara tahun 1974 no 38 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 menyebutkan bahwa perluasan daerah tingkat II Semarang adalah kabupaten tingkat II Semarang, daerah kabupaten tingkat II Kendal, dan Kotamadya daerah tingkat II Semarang. Selanjutnya dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1954 tentang perbatasan daerah khusus untuk wilayah kabupaten daerah tingkat II Semarang : Sebagian Kecamatan Gunungpati yang meliputi desa Jatirejo, desa Cepoko, desa Sedeng, desa Sukorejo, desa Sekaran, desa Ngijo, desa Nongkosawit, desa Sumungpati, desa Mangunsari, desa Pongangan, desa Patemon, desa Pakintelan dan desa Palelangan. Sedang sebagian kecamatan Ungaran meliputi desa Sumurgunung,

desa Sumurjurang, desa Pudukpayung, desa Banyumanik, desa Pedalangan, desa Gedawang, desa Tembalang, desa Bulusan, desa Kramasa, desa Jabungan, desa Mangunharjo, desa Metese, desa Rowosari. Khusus untuk desa Gedawang dan Jabungan menurut peraturan tetap di pelihara sebagai Hutan Lindung.

Sedang masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, material, dan lain-lain yang timbul akibat perubahan batas, daerah-daerah yang dimaksud dalam pasal 2 di selesaikan oleh gubernur Jawa Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan tanggal 26 April 1976.

Kemudian dengan berlakunya undang-Undang nomor 7 Tahun 1957, maka Sembilan buah desa yang terdiri dari Salatiga, Kutowinangun, Kalicacing, Gendongan, Sidojolor, Mangunsari, Ledok, Tegalrejo, dan Dukuh memisahkan diri dari Daerahnya Swantatra Tingkat II Semarang dan masuk ke wilayah Kotapraja Salatiga. Pada masa revolusi 1948 ibukota kabupaten Semarang selalu berpindah-pindah dari Kanjengan di pindahkan ke Pager, kelurahan Pager, Kecamatan Susukan tahun 1949 pindah lagi di kelurahan Keradenan. Tahun 1950 setelah pengakuan kedaulatan, pemerintahan kabupaten kembali lagi ke Kanjengan. Bupati yang memerintah pada masa itu adalah M. Soemardjito. Pada pemerintah kabupaten Semarang berada di Pengungsian,

Pemerintah Federal mengangkat seorang bupati federal R.M Condronagoro.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950, Kabupaten Semarang ditetapkan secara Definitif. Selanjutnya pada masa pemerintahan Bupati Iswarto, ibukota kabupaten Semarang secara de Facto dipindahkan ke Ungaran. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 29 tahun 1983 Ungaran yang sebelumnya berstatus sebagai *kawedanan* ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Semarang. Sejak itulah pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan hari jadi Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Desember 1983.

B. Latar Belakang Pemindahan Ibukota

1. Hukum Pembentukan Pemerintah Daerah.

Sejak 4 abad yang lalu dimasa Pajang-Mataram, Kabupaten Semarang telah ada dengan ibukota Semarang. Pada jaman itu *Gemente* (Kotapraja) belum ada. Ki Pandan Arang II atau dikenal sebagai Raden Kaji Kasepuhan (1547-1553) merupakan Bupati Semarang yang pertama, dinobatkan tanggal 2 Mei 1547, berkuasa hingga tahun 1574 dan mendapat pengesahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa itu berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan pemerintah kabupaten.

Sejarah Perkembangan Pemerintah Daerah di Indonesia sudah dimulai sejak Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1903 dengan mengeluarkan Undang – undang Desentralisatie Wet 1903 yang merupakan dasar hukum pertamakali sistim desentralisasi, yang memberi keleluasaan kekuasaan yang luas pada pejabat Belanda. Pada dasarnya perundang-undangan desentralisasi dimaksudkan untuk membuka kemungkinan terwujudnya Pemerintahan lokal di daerah-daerah tertentu atau di bagian-bagian dari satuan-satuan daerah tertentu, yang dapat melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Daerah mengubah system sentralisasi Pemerintahan yang terjadi sebelumnya ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah. Desentralisasi Wet 1903 merupakan hasil amandemen parsial dari RR 1854 dengan cara memberikan tambahan tiga pasal baru di antara pasal 68 dan Pasal 69 RR 1854. Pada dasarnya perundang-undangan desentralisasi dimaksudkan untuk membuka kemungkinan terwujudnya pemerintahan lokal di daerah-daerah tertentu atau di bagian-bagian dari satuan-satuan daerah tertentu, yang dapat melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri. (Rona Rosita. Tesis. 2009: 2-4)

Berdasarkan Stadblad tahun 1906 S.O 120 dibentuklah pemerintahan kota yaitu Gemente (Kotapraja) Semarang yaitu

tepat tahun 1906. Pemerintah Kabupaten Semarang yang dipimpin oleh seorang Bupati dan Pemerintah Kotapraja untuk wilayah Semarang yang dipimpin oleh seorang *Burgenmester*. Dan semenjak itulah terjadi pemisahan antara Kabupaten Semarang dengan Kotapraja Semarang hingga saat ini. (Freek Colombijn, 2005:159)

Dengan terbentuknya pemerintahan *gemeente* maka di Semarang diperintah oleh dua penguasa pemerintahan yakni Walikota dan Bupati. Urusan-Urusan yang menyangkut kehidupan penduduk kota menjadi wilayah kerja walikota. Adapun Bupati mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan penduduk di wilayah kabupaten. Dalam menjalankan pemerintahannya bupati dibantu oleh *wedana*, asisten *wedana*, dan lurah. Di dalam pemerintahan *gemeente* di samping walikota ada *gemeente raad* dan dewan penasihat. Kedudukan ibukota kabupaten dan ibukota *gemeente* berada dalam wilayah yang sama yaitu di Kota Semarang. Dengan demikian antara ibukota kabupaten dan *gemeente* menempati daerah yang berhimpitan. Selain itu di Semarang terdapat pemerintahan dualistik, yakni pemerintahan *gemeente* yang modern dan pemerintah kabupaten yang berkembang sesuai tradisi lokal. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*. 2007 : 75)

Berdasarkan UU no 13/1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, *“Kota Semarang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang. Namun Kota Semarang adalah kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri, ditinjau dari segi pemerintahan Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status kawedanan.”* Keadaan ini menyebabkan adanya dua sistim pemerintahan di kota semarang dengan begitu status semarang ditetapkan sebagai Kota praja Sekaligus Kota Ibukota Kabupaten. Dualisme pemerintahan di Kota Semarang ini menyebabkan adanya pertimbangan untuk memindahkan pusat pemerintahan sekaligus Ibukota Kabupaten semarang ke Ungaran karena sebagai kotapraja kota semarang juga sebagai Ibukota Kabupaten dan dengan pemerintahan daerah yang juga terletak pada daerah yang sama yaitu Kota Semarang. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 128 - 129)

Tabel 5.

Sumber: (Dinas Pariwisata dan kebudayaan, *Sejarah kabupaten Semarang, 2007:77*)

| Pemegang Pemerintahan di kota Semarang tahun 1906 sampai akhir masa Pemerintahan Hindia Belanda | | | |
|---|-----------|----------------------|--------------------------|
| No. | Tahun | Nama | Penguasa |
| 1 | 1906-1910 | L.R.Priester | Ketua Gemeente Raad |
| 2 | 1910-1913 | PKW Kern | Ketua Gemeente Raad |
| 3 | 1913-1914 | Van Der Ent | Ketua Gemeente Raad |
| 4 | 1914-1915 | J.W.Banneft | Ketua Gemeente Raad |
| 5 | 1915-1916 | JAHS Haanozet Gordin | Ketua Gemeente Raad |
| 6 | 1916-1927 | D.De Longh | Walikota/Burgeoismeester |
| 7 | 1927-1936 | A.Bagchus | Walikota/Burgeoismeester |
| 8 | 1936-1942 | H.E Boissevain | Walikota/Burgeoismeester |

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang para pemegang pemerintahan (Bupati) yang pernah menjabat di Kabupaten Semarang dari awal hingga sekarang diantaranya antara lain:

Tabel 6.

(*Pocket Book, Pemerintah Kabupaten Semarang. 2004:6*)

| NAMA NAMA BUPATI DI KABUPATEN SEMARANG | | |
|---|-----------------------------------|-------------|
| No | Nama | Tahun |
| 1 | Ki Pandan Arang II | (1547-1553) |
| 2 | Raden Ketib atau Pandan Arang III | (1553-1560) |
| 3 | Kyai Kalipah | -1586 |
| 4 | Mas Tumenggung Tambi | (1657-1659) |
| 5 | Mas Tumenggung Wongsorejo | (1659-1666) |

| | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------|
| 6 | Mas Tumenggung Prowiroprojo | (1666-1670) |
| 7 | Mas Tumenggung Alap-alap | (1670-1674) |
| 8 | Kyai Tumenggung Yudonegoro | (1674-1674) |
| 9 | Raden Martoyudo | (1713-1723-1743-1751) |
| | atau Raden Suminingrat | |
| 10 | Marwowijoyo/Sumowijoyo | (1751-1773) |
| | Sumonegoro/Surohadimenggolo | |
| 11 | Surohadimenggolo IV | -1773 |
| 12 | Adipati Surohadimenggolo V/ | () |
| | Kanjeng Terboyo | |
| | Raden Tumenggung Surohadiningrat | () |
| 13 | | |
| 14 | Putra Surohadimenggolo | (1841-1855) |
| 15 | Mas Ngabei Reksonegoro | (1855-1860) |
| 16 | R.T.P. Suryokusumo | (1860-1887) |
| 17 | R.T.P. Reksodirjo | (1887-1891) |
| 18 | R.M.T.A. Purboningrat | -1891 |
| 19 | Raden Cokrodipuro | -1897 |
| 20 | R.M. Subijono | (1897-1927) |
| 21 | R.M. Amin Suyitno | (1927-1942) |
| | R.M.A.A. Sukarman | |
| 22 | Mertohadinegoro | (1942-1945) |
| 23 | R. Soedijono Tarroeno Koesumo | -1945 |
| 24 | M. Soemardjito Djito Prijohadi- | (1946-1949-1952) |
| | Soebroto | |
| 25 | R. Oetojo Koesoemo | (1953-1959) |
| 26 | R. Abdulrachman | (1960-1963) |
| 27 | Masdiro Hadikoesumo | (1963-1969) |
| 28 | Drs. Iswanto | (1969-1979) |
| 29 | Ir. Soesmono Martosiswojo | (1979-1985) |
| 30 | Drs. Sardjono | (1985-1987) |
| 31 | Drs. Hartomo | (1987-1992) |
| 32 | Drs. Soedijatno | (1992-1997) |
| 33 | Drs. Soedijatno | (1997-1999) |
| 34 | H. Bambang Guritno | (2000-2005) |
| 35 | H. Siti Ambar Fatonah (Wakil Bupati) | Bupati Pengganti 2005-2010 |
| 36 | Dr. H Mundjirin Es, SpOG | (2010-2015) |

2. Pengaruh G 30 S/PKI Terhadap Pelaksanaan Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Semarang.

Kejadian – kejadian yang melatarbelakangi pemindahan pusat pemerintahan dari Semarang ke Ungaran, adalah pada masa Pemberontakan G 30 S/PKI, karena Kabupaten Semarang termasuk daerah ‘merah’ yang merupakan daerah-daerah yang banyak PKI-nya dari daerah Semarang sampai Wonogiri. Adanya kekhawatiran bentrokan antara Pemuda Rakyat dan Pemuda Marhaen di Pasar Dargo yang dekat dengan pusat pemerintahan Waktu itu demi penguasaan lahan, mengakibatkan terhambatnya jalannya proses pemindahan ibukota Kabupaten Semarang. Setelah itu tidak ada lagi atau tidak sampai menimbulkan kecemasan yang besar. Karena lokasi daerah wilayahnya jauh dari ibukota. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 132)

Pada masa pelaksanaan Sistem pemerintahan *desentralisasi* selama masa perang kemerdekaan, Desentralisatie wet yang menjadi dasar hukum pertama pada dasar hukum sistim desentralisasi yang ada di Indonesia yang mengatur hubungan pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menyebabkan tugas – tugas yang seharusnya menjadi wilayah Pemerintah Pusat dibebankan pada Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi pembagian wewenang yang kurang tegas

tersebut dikeluarkan undang – undang tentang Pemerintah Daerah bulan juli 1948. (*Budihartono, dkk. 2009: 312 – 313*)

Sedangkan di lain sisi kabupaten semarang masih dalam tahap merumuskan ide pemindahan Ibukota dimana secara definitive Kabupaten Semarang Menurut (*Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950*) tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah menyebutkan, “*Kota Semarang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang. Namun Kota Semarang adalah kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri, ditinjau dari segi pemerintahan Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status kawedanan*”. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 128 - 129)

Undang – undang Pemerintah Pusat tentang pokok pemerintah daerah tahun 1948 yang isinya memberikan dua macam ketentuan tentang cara pengaturan wewenang pusat dan daerah, yang seharusnya sudah terlaksana terhambat dengan terjadinya pemberontakan PKI di madiun dan aksi belanda II. Undang – undang tersebut menjelaskan adanya dua sitim macam kekuasaan daerah otonom dadn *madebwin*. Ditentukan juga masa pemerintahan daerah yang terdiri dewan perwakilan rakyat diantara

anggota DPRD. Dengan cara ini maka terdapat pemisah yang tegas, yang berarti kepala daerah tidak merangkap dua jabatan. (*Budihartono, dkk. 2009: 312 – 313*)

Kejadian yang menimpa aspek kehidupan Nasional bangsa Indonesia ini, juga dirasakan dampaknya di wilayah Kabupaten Semarang. Terbukti dengan adanya pembersihan dari sisa-sisa G 30 S/PKI di dalam pusat pemerintahan semasa itu. Pemerintah Kabupaten Semarang tetap berupaya menyelesaikan masalah sosial ini jalur hukum dengan melakukan Pembersihan dari gerakan – gerakan G 30 S/PKI oleh Bupati Masdiro Hadikusumo. Di Kabupaten Semarang beberapa orang dari Partai Komunis Indonesia pun ‘sadar diri’ dan mundur dari jabatannya saat itu, namun dengan demikian tetap menerima hukuman. Bahkan dari ceritra yang beredar di masyarakat Pemerintah Kabupaten Semarang juga melakukan pembersihan dengan melakukan penembakan kepada pemimpin wanita (*Gerwani*) dan anggota – anggota G 30/S PKI (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang, 2007: 133*)

Berdasarkan alasan – alasan kejadian Nasional tadi Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya memindahkan ibukota pemerintahan karena adanya bentrokan dengan PKI yang terjadi di pusat pemerintahan dan lebih mendekatkan ke wilayah yang menjadi daerah orientasi otonominya sesuai asas Desentralisasi,

Dekonsentrasi, Madebwin/Tugas Pembantuan.

Terhadap sistem politik yang ada, sebagian organisasi atau institusi yang terstruktur sebagai badan pengada hukum negara yang resmi itu sesungguhnya tampil nyata sebagai institusi politik. Disitu wakil – wakil golongan politik memperjuangkan aspirasi-aspirasi politik konstituen mereka masing-masing yang amat besar nuansa politik.

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutan. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. (Hardjosoekarto sudarsono, artikel tentang “*Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*”)

3. Asas Penyelenggaraan Pemerintah: Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Pada tahun 2001 pada bagian Penjelasan Umum menjelaskan, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahannya menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Gambar 2.
Foto Video Peresmian Perpindahan Ibu Kota.
Dok. Pribadi



Sesuai dengan pidato dan Seminar Pengarahan bapak Gubernur Tk I Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang Tanggal 20 Desember 1983 di Ungaran, saat upacara peresmian Pemindahan Ibukota Kabupaten Semarang bertempat di kantor sekretariat, bapak H. Ismail Gubernur Semarang pada saat itu berpidato yang isinya menegaskan bahwa Proses Pemindahan Ibukota Kabupaten Semarang sesuai dengan asas hubungan restorasi yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan antara pemerintah pusat dan daerah yang terangkum dalam Lembaran – Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai berikut: (*Dok. Video “Peresmian Ibukota Kabupaten Semarang”, 20 Desember 1983 Badan Arip Daerah Kabupaten Semarang*)

1. Desentralisasi.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. Desentralisasi dapat diartikan sebagai setiap bentuk atau tindakan pemencaran kekuasaan oleh pusat kepada organ/pejabat di tingkat lokal. Desentralisasi hanya dapat dilakukan apabila adanya sebuah otonomi dan diberinya kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. (*Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretariat Jendral. Buku Himpunan Peraturan Perundang –Undangan Bidang Otonomi Daerah. 2001: 343 – 443*)

2. Dekonsentrasi

Bahwa penggunaan asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan NKRI dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum, serta untuk menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah dan daerah, serta antar daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dan pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di daerah. Kewenangan yang dapat dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di daerah meliputi sebagian kewenangan di bidang politik

luar negeri, fiscal dan sebagian kewenangan di bidang lain seperti pemberian pertimbangan terhadap pembentukan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Dekonsentrasi harus mempunyai sifat dekat dengan masyarakat dan bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, dan kreatifitas masyarakat, serta kesadaran Nasional. Biaya penyelenggaraan kewenangan dibebankan pada APBN sesuai dengan saran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan. Pertanggungjawaban kewenangan yang dilimpahkan, dilakukan oleh Gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.

Pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas Dekonsentrasi:

- 1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum.*
- 2. Terpeliharanya komunikasi social kemasyarakatan dan social budaya dalam system administrasi Negara.*
- 3. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional.*
- 4. Terpeliharanya keutuhan NKRI.*

(Departmen Dalam Negeri Republik Indonesia

Sekretariat Jendral. Buku Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Otonomi Daerah. 2001: 343 – 441)

3. Tugas Pembantuan (Madebewin)

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Madebewin) bahwa penggunaan asas Tugas Pembantuan sebagai salah satu cara dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara NKRI dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas Pembantuan adalah penegasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Biaya penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dibebankan kepada APBN, dan penyelenggaraan dari provinsi dan kabupaten dibebankan pada APBN provinsi dan Kabupaten. *(Departmen Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretariat Jendral. Buku Himpunan Peraturan Perundang –Undangan Bidang Otonomi Daerah. 2001:451 – 454)*

4. Sistem Rumah Tangga Pemerintahan.

Dalam hal ini, kaitannya dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Sistem

Rumah Tangga adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah – daerah. Implementasinya daerah akan mendapat sejumlah urusan baik karena penyerahan, pengakuan atau dibiarkan menjadi urusan daerah. Dalam sistem rumah tangga ini dikenal adanya 3 macam sistem, yaitu:

1. Sistem Rumah Tangga Formal pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antar pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci.
2. Sistem Rumah Tangga Material pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antar pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ditetapkan secara rinci dan pasti.

Kedua sistem diatas mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga diciptakan sebuah sistem yaitu:

Sistem Rumah Tangga Riil/Nyata adalah sistem jalan tengah lahir dalam rangka mengakomodasikan kelemahan/kekurangan dari sistem rumah tangga tersebut diatas. (Hardjosoekarto sudarsono, artikel tentang “*Hubungan Pusat dan*

Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah”)

Dari penjelasan tersebut diatas, secara implisit dan eksplisit menyebutkan bahwa di era reformasi ini daerah diberikan kebebasan sebeb-bebasnya untuk mengatur daerahnya tersebut, dengan memperhatikan asas/perundangan yang berlaku. Dijelaskan juga dalam *Undang-undang no 22 tahun 1999* tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggarannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, termasuk di wilayah Kabupaten Semarang. (Rona Rosita, Tesis. 2009: 4)

5. Aspek Ekonomi dan Orientasi Terhadap Wilayah.

Penyimpangan (*Pasal 33 UUD 1945*) Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan

Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam (*Pasal 33 UUD 1945*) tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Seperti Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta.

Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Pola sentralisasi pada masa orde baru ini kemudian ini kemudian dikembalikan lagi ke pola desentralisasi sesuai dengan asas antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut

asas desentralisasi sesuai dengan *PP No 38 tahun 2001 Bab I Ketentuan Umum Pasal b (Departmen Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretariat Jendral. Buku Himpunan Peraturan Perundang –Undangan Bidang Otonomi Daerah. 2001:343 – 441)* kekuasaan yang terpusat dirubah menjadi kekuasaan yang tersuborganisir sehingga pemerintah daerah mampu mengoktimalkan daerah otonominya dengan mendekatkan pusat daerah dengan daerah yang menjadi wilayahnya.

Berdasarkan UU no 13/1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang. Namun Kota Semarang adalah kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri, ditinjau dari segi pemerintahan Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status *kawedanan*. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 128 - 129)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Ungaran yaitu (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*. 2007:142)

1. Efisiensi kerja bagi aparat pemerintahan kabupaten agar optimal, seringnya rapat kerja di laksanakan di Semarang sehingga menimbulkan pemborosan dana maupun waktu.
2. Sebagian besar pegawai pemerintahan daerah kabupaten bertempat tinggal di Semarang, sehingga banyak yang tidak mengenal wilayah kabupaten itu sendiri.
3. Agar para pegawai di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang mempunyai Orientasi Kepada wilayah pembangunannya.
4. Supaya mendekatkan rakyat pada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
5. Memudahkan koordinasi dan rentang kendali antar dinas-dinas pemerintah yang saat itu kantor-kantor pemerintahan tidak menyatu, yaitu di Semarang, Ungaran, ambahrawa dan Salatiga.

BAB IV

PROSES PEMINDAHAN

A. Pembahasan Hasil Penelitian

Agar sistematis, pembahasan hasil penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Sehingga pembahasan akan dimulai dari perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang, dari Kota Semarang ke Ungaran. Berdasarkan UU no 13/1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang. Namun Kota Semarang adalah kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri, ditinjau dari segi pemerintahan Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status *kawedanan*. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 128 - 129)

Sementara dilakukan pembenahan, tanggal 30 Juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II

Semarang. Dan ditetapkan dengan PP no 29/1983 tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983, yang terjadi pada masa pemerintahan Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo (1979-1985).

Pada masa pemerintahan Bupati Iswarto (1969-1979), ibukota Kabupaten Semarang secara *de facto* dipindahkan ke Ungaran. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di daerah Kanjengan (Kota Semarang). Pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Ungaran yang sebelumnya berstatus sebagai kota *kawedanan* ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berada di wilayah Kotamadya Semarang. Sejak itulah setiap tanggal 20 Desember 1983 ditetapkan sebagai hari jadi Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang.

B. Proses Pemindahan

Proses pemindahannya sudah terjadi secara bertahap pada tahun 1971. Pada masa Bupati Drs. Iswarto secara *de facto* memindahkan kantornya. Perpindahan ditempat yang baru (Ungaran) saat itu sifatnya sementara belum diresmikan sebagai

ibukota kabupaten. Benda-benda kelengkapan kabupaten juga telah secara bertahap di pindahkan, termasuk pusaka kabupaten yaitu gamelan namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Adapun sebagai kantor tempat kegiatan pemerintahan kabupaten Semarang berada di Kanjengan dekat pasar Johar. Semula kegiatan kantor Kabupaten yang ada di Ungaran menempati sebuah gedung lama (bekas kawedanan) di Alun-Alun sementara tempat tinggal bupati berada di depannya. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007: 142)



Gambar 3. Kantor Burgenmeester di Kanjengan
Dok. Badan Arsip Dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah

Pada sidang Pleno DPRD Kabupaten Tingkat II Semarang tanggal 30 Juli 1979, Bupati Kepala Daerah tingkat II Semarang menyampaikan pidato yang intinya tentang usulan pindahnya ibukota kabupaten dari Semarang ke kota Ungaran. Disinilah terlihat adanya komitmen antara Lembaga Legislatif

dengan Eksekutif Pemerintahan mengenai pemindahan Ibukota Semarang ke Ungaran. Maka secara bertahap perkantoran pemerintah kabupaten pindah ke Ungaran, begitupula dirintisnya pembangunan sekolah-sekolah juga bangunan-bangunan fasilitas umum. (Pidato Kepala Daerah Dalam Sidang Pleno DPRD Kabupaten Dati II Semarang tanggal 30 Juli 1979)



Gambar 4. Bekas Kantor Kawedanan
Dok . Buku Terbitan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Peletakan dasar-dasar kota Ungaran sebagai proses perkembangan sarana pemerintahan, juga perkembangan sarana umum bagi masyarakat Ungaran guna memenuhi syarat sebagai sebagai Ibukota, seperti Infrastruktur diaerah yang sangat vital. Gedung-Gedung pemerintahan dibenahi, dibangun di wilayah utara dekat perbatasan Ungaran. Kemudian dibangun Gedung Pertemuan yang sekarang menjadi Gedung DPRD, lalu membangun secretariat. Dibenahi pula sarana berupa jalan lingkar,

listrik, air minum, pasar, rumah sakit, puskesmas, sekolah-sekolah dari SD sampai SMA, gedung DPRD, Kantor Bupati kepala daerah Tingkat II Semarang, Kantor Dinas Tingkat Kabupaten. (*Sejarah Kabupaten Semarang, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2007: 144*) atau (*SK No.03/DPRD Kab.Smg/1980.(Lampiran)*)

Pemindahan Pusat Pemerintahan ibukota semasa Bupati Drs. Iswanto ini berhasil, Selanjutnya dilanjutkan oleh upaya Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo yang menjabat sejak tahun 1979 – 1985. Melalui DPRD dengan surat No.03/DPRD Kab.Smg/80, tanggal 26 April 1980 yang di tandatangani oleh ketuanya, Sipar Hardjosoemarto, diajukan usulan perpindahan ibukota dari Kota Semarang ke Kota Ungaran ke Menteri Dalam Negeri. Surat yang sama juga di berikan kepada Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah di Jakarta, Gubernur kepala daerah Tingkat I di Semarang, Pembantu Gubernur kepala daerah tingkat I Jawa Tengah wilayah Semarang di Semarang, juga Dim 0714 di Salatiga, Bupati kepala daerah Tingkat II Semarang di Ungaran juga anggota-anggota DPRD Kabupaten tingkat II Semarang seperti dalam “Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tahun 1980. (*Sejarah Kabupaten Semarang, Dinas*

Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2007: 145) atau (SK No.03/DPRD Kab.Smg/1980(Lampiran)

Secara *De Jure*, Usulan diajukan DPRD daerah tingkat II Kabupate Semarang tanggal 26 April 1980 tentang pemindahan ibukota kabupaten Semarang ke Ungaran mendapatkan perhatian serius dan diluluskan pada tahun 1983. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1983 tanggal 2 September 1983, secara resmi Ibukota Semarang pindah ke Ungaran. (*Sejarah Kabupaten Semarang, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang*, 2007: 145) atau (SK No.03/DPRD Kab.Smg/1980(Lampiran)



Gambar 5, Kantor Seketariat
Dok. Buku Terbitan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan



Gambar 6, Pendopo Rumah Dinas Bupati
Dok. Pribadi

Ibukota Kabupaten Semarang merupakan suatu wilayah yang meliputi Kecamatan yang terdiri dari kelurahan yang terbagi atas desa dimana sesuai dengan definisinya yang tercantum dalam *Lembaran Daerah Kabupaten Semarang yakni:*

Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang ada di kabupaten semarang dimana bupati sebagai kepala daerah yang selanjutnya pemerintah daerah adalah Bupati berserta perangkat daerah sebagai Badan Eksekutif daerah. (*Bagian Hukum Dan Setda Kabupaten Semarang. Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. 2001:435-436*)

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten semarang di bawah kecamatan dengan perangkat kelurahan seperti sekretaris kelurahan, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsionaris dengan bupati sebagai kepala daerah. (*Bagian*

Hukum Dan Setda Kabupaten Semarang. Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. 2001:450-451)

Desa adalah wilayah kerja kepala kantor pemberdayaan masyarakat desa dengan bupati sebagai kepala daerah. (*Bagian Hukum Dan Setda Kabupaten Semarang. Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. 2001:336-337)*

Seperti tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 38, 1983, PP 29 1983 Pemerintah Daerah, Wilayah Kota Ungara meliputi: (*Lembaran Negara Republik Indonesia No. 38, 1983, PP 29 1983)*

1. Kota ini meliputi Kecamatan Ungaran dan sebagian wilayah kecamatan Klepu.
2. Ungaran terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan:
 - a. Ungaran.
 - b. Bandarjo.
 - c. Susukan.
 - d. Sidomulyo.
 - e. Genuk.
 - f. Kalirejo.
 - g. Candirejo.
3. Ungaran terdiri dari 8 (delapan) Desa:
 - a. Keji.
 - b. Nyatnyono.

- c. Kalisidi.
 - d. Kalikayen.
 - e. Kawengen.
 - f. Mluweh.
 - g. Lerep.
 - h. Branjang.
4. Kecamatan Klepu terdiri dari 2 (dua) Kelurahan:
- a. Gedanganak.
 - b. Langensari.
5. Dan Klepu terdiri dari 4 (empat) Desa:
- a. Kalongan.
 - b. Leyangan.
 - c. Beji.
 - d. Gogik.

C. Perkembangan Setelah Proses Perpindahan

Perkembangan yang terjadi setelah perpindahan Pusat Pemerintahan dari kota Semarang ke Ungaran di nilai dari beberapa sektor:

1. Sektor Ekonomi

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah melalui otonomi daerah berdasarkan (*Undang-undang No. 22*

tahun 1999) dititik beratkan pada pemerintahan Kabupaten. Dengan alasan pemerintahan kabupatenlah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Pembangunan daerah **Kabupaten Semarang setelah perpindahan pusat pemerintahan dimaksudkan** untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun daerahnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan daerah meliputi berbagai bidang, salah satunya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincoln, 1999:108)

Selanjutnya menurut Lincoln, pembangunan ekonomi yang akan dilaksanakan oleh daerah harus didasarkan pada potensi yang berasal dari daerah tersebut, guna menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat merasa diikut sertakan dalam membangun daerahnya. Karena tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. (Lincoln,1999: 109)

Untuk meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat, pemerintah daerah harus mampu membuat perencanaan pembangunan, yang nantinya tenaga kerja dapat terserap disetiap sektor ekonomi. Jika kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar akan memperoleh hasil yang maksimal dan memberi sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan yang signifikan pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto seluruh sector kegiatan ekonomi yang terjadi atau muncul di suatu daerah pada periode tertentu. PDRB Perkapita adalah nilai PDRB atas dasar harga berlaku di bagi jumlah produk suatu daerah. (*Departmen Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretariat Jendral. Buku Himpunan Peraturan Perundang –Undangan Bidang Otonomi Daerah. 2001: 379*)

Keadaan social ekonomi yang telah dicapai oleh masyarakat kabupaten daerah tingkat II Semarang dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan, dapat tercermin dalam besarnya PDRB pada tahun 1986 sebesar RP 201.678.420.000 atau RP271.193,43 perkapita menurut harga konstan tahun 1983. Dalam harga yang berlaku PDRB tahun 1986 tersebut sebesar RP 245.390.130.000 atau RP 329.971,80 perkapita. (*Pemerintah*

Kabupaten Semarang. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No.8 Tahun 1989 Seri D. 1989:115)

Bila dilihat keadaan setiap sektor ekonomi selama periode 2000 sampai dengan tahun 2001 sebesar 13,59% angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan PRDB tahun 2000 yang hanya sebesar 11,74%. Bila dilihat hampir dari semua sektoral untuk tahun 2001 semua sector mengalami pertumbuhan positif antara 5% sampai dengan 26%. Pada tahun 2001 sektor listrik, gas, dan air sebesar 26,61% masih tetap mengalami pertumbuhan yang tinggi, laju pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih yang positif memberikan indikasi bahwa listrik dan air merupakan kebutuhan penting dari masyarakat. urutan kedua adalah sector konstruksi sebesar 21,45%, dan urutan ketiga adalah sector jasa – jasa 18,18%, urutan keempat angkutan dan komunikasi sebesar 17,61%, industry 15,28%, perdagangan 14,66%, lembaga keuangan 13,91%, penggalian 7,90%, pertanian 5,43% (*Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Produk Domesti Regional Bruto Kabupaten Semarang Tahun 1997 – 2001: 11)*)

Sektor ekonomi yang berperan terhadap merosotnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah antara lain sektor pertanian, sektor listrik dan sektor jasa-jasa. Pertumbuhan terendah dialami sektor pertanian.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang pada tahun 2005 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 6.488.712.943.000,- dan atas dasar harga konstan sebesar Rp 4.484.189.540.000,-. Dari nilai tersebut dapat diketahui peningkatan nilai PDRB Kabupaten Semarang tahun 2005 atas dasar harga berlaku sebesar 1,20kali. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pada tahun 2004 dimana nilai PDRB atas dasar berlaku naik sebesar 1,54 kali dan atas dasar harga konstan 11,17 kali dari nilai PDRB tahun 2000.

Pertumbuhan PDRB tahun 2005 atas dasar Harga Berlaku sebenarnya belum bisa menggambarkan pertumbuhan yang sebenarnya karena masih dipengaruhi oleh perubahan harga yang naik turun. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2005 sebesar 14,17 persen. Angka ini menunjukkan perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2004 yang hanya 6,54 persen.

Jika dilihat secara persektor, semua sector mempunyai pertumbuhan positif dengan pertumbuhan terbesar pada sector angkutan dan komunikasi yang naik sebesar 42,53 persen. Sedangkan sector pertanian mempunyai kenaikan yang paling kecil yaitu sekitar 7,64 persen. Secara berurutan pertumbuhan sector-sector.

Pertumbuhan PDRB atas data harga konstan lebih bisa menggambarkan pertumbuhan yang sebenarnya jika dibandingkan dengan dasar harga berlaku. Hal ini karena PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga yang tepat dari tahun ke tahun sehingga perubahan harga tidak berpengaruh terhadap perhitungan.

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan untuk kabupaten semarang sebesar 3,18 persen. Angka inilah yang dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 yang sebenarnya.

Tabel 7.

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Produk Domesti Regional Bruto Kabupaten Semarang Tahun 2000-2005)

| Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Semarang Tahun 2000-2005 | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | | | PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 | |
| Tahun | Jumlah (000 Rp) | Perkembangan | Jumlah (000 Rp) | Perkembangan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2000 | 3 724 285 470 | 100,00 | 3 724 285 470 | 100,00 |
| 2001 | 4 298 235 820 | 115,41 | 3 915 169 467 | 105,13 |
| 2002 | 4 914 951 318 | 131,97 | 4 128 481 206 | 110,85 |
| 2003 | 5 334 650 388 | 143,24 | 4 283 284 511 | 115,01 |
| 2004 | 5 683 406 798 | 152,60 | 4 345 991 153 | 116,69 |
| 2005 | 6 488 712 943 | 174,23 | 4 484 189 540 | 120,40 |

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2002 dengan nilai pertumbuhan 5,45 persen, dan pada tahun 2004

pertumbuhan ekonomi menunjukkan titik terendah yaitu 1,46 persen. (*Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Produk Domesti Regional Bruto Kabupaten Semarang Tahun 2000-2005, BPS: 12 – 15*)

Peranan PDRB Kabupaten Semarang sudah cukup besar dibandingkan dengan Kabupaten lain. Sama halnya dengan PDRB Jawa Tengah keadaan ekonomi di Kabupaten Semarang juga mengalami gerak yang menurun. Pada tahun 1999 – 2003, PDRB selalu mengalami peningkatan meski tidak dalam jumlah besar. Alasan di Kabupaten Semarang karena sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki PDRB cukup besar sumbangannya bagi propinsi, dimana PDRB dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 1996 – 1997 ada penurunan dibandingkan denangan tahun – tahun yang dimana kejadian ini berlawanan dengan sektor skunder. Adanya peningkatan dari tahun menunjukkan bahwa perbaikan perekonomian Kabupaten Semarang semakin disempurnakan. Kabupaten Semarang sekarang ini berusaha untuk terus meningkatkan PDRB daerah seiring dengan pembangunan daerahnya yang semakin mantap dan perencanaan yang tepat, hal ini didukung pula dengan sumber daya manusianya. (*Kabupaten Semarang dalam Angka Tahun 1999 - 2003. BPS: 19 – 23*)

Angka Inflansi Kabupaten Semarang Tahun 2006

sebesar 0,53%, jauh lebih rendah dari pada angka inflansi Jawa Tengah yang sebesar 1,00% dan angka inflasi nasional 1,21%, dengan angka tersebut menunjukkan di Kabupaten Semarang harga – harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan harga yang tinggi dibandingkan kenaikan harga barang di Jawa Tengah dan secara nasional. Dengan kenaikan yang tidak fluktuasi diharapkan tidak merugikan kelompok masyarakat dan juga terhadap prospek investasi domestik maupun asing. Kelompok pengeluaran yang paling paling berpengaruh besar terhadap angka inflasi Kabupaten Semarang adalah kelompok bahan makanan(2,25%), kelompok bahan makanan jadi, minumam, rokok, dan tembakau (0,41%), dan kelompok dan sandang (0,32%). (Badan Pusat Statistik *Pemerintah Kabupaten Semarang. Penyusunan Dan Pengumpulan Data Statistik Indikator Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2006: 1*)

Visi daerah berdasarkan letak geografis yang strategis dan sumber daya alam yang besar, Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang adalah peningkatan sektor INdustri, PerTANian, PARIwisata atau disingkat (INTANPARI), dimana ketiga sektor tersebut memiliki potensi. Akan tetapi jika dilihat dari angka PDRB untuk Kabupaten Semarang sektor pertanian masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor industri dan pariwisata, (jasa-jasa). Pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 4%

dalam perekonomian Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang memiliki memiliki potensi unggulan dalam sector, (INTANPARI).

Bertitik tolak dari nilai – nilai strategis tersebut, maka visi pembangunan kabupaten sematang adalah *“Terwujudnya kabupaten semarang yang sehat, sejahtera, adil, bersatu, dan mandiri didukung potensi Sumber Daya Alam, Sumber daya manusia yang bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, Berkualitas dan berahlak mulia melalui pembangunan berwawasan kerakyatan yang seimbang, terpadu dan demokratis dengan mengedepankan Supremasi Hukum”* (Pemerintah Kabupaten Semarang. *Potensi INTANPARI Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Semarang. 2003:6*)


Industry di kabupaten semarang banyak menyerap tenaga kerja terutama kelompok industry kecil atau industry rumah tangga dan industri besar, sementara industry menengah sedikit menyerap tenaga kerja. Penyebaran industry besar dan menengah berada pada pusat wilayah dari industri.

Kabupaten semarang dengan luas 93.670.760 Ha memiliki potensi agribisnis untuk pengembangan berbagai macam komoditi pertanian dengan peluang pasar yang luas. Usaha pemasaran hasil dilakukan melalui kerjasama dengan Koprasi Tani, pengusaha bunga, pedagang pengumpul, supermarket/ swalayan maupun langsung di pasarkan di Sub Terminal Agribisnis Jetis,

Ambarawa yang merupakan tempat bertemunya pelaku pasar yaitu petani produsen, pedagang perantara dan pedagang antar kota. Selain itu di STA Jetis ini untuk mendukung pemasaran produk petani juga telah di fasilitasi terbentuknya berbagai Asosiasi Petani diantaranya: Asosiasi Petani Produsen Sayuran, Asosiasi Petani Produsen Beras, Asosiasi Petani Produsen Tanaman Obat dan Asosiasi Petani Produsen Kopi. Sebagai usaha untuk pengembangan produk dan peningkatan pemasaran dibentuklah PUSPAHATI (Pos Usaha Pelayanan Agenia Hayati) sebanyak 5 unit yang bertugas melayani petani dengan cara pembuatan pestisida nabati dan Agenia Hayati yang bertujuan untuk menciptakan berbagai macam komoditi pertanian dengan system pertanian organik.

Kabupaten Semarang sebagai daerah penyangga (hinterland) ibukota jawa tengah dengan letak yang menguntungkan, memiliki banyak potensi dan kekayaan daerah objek wisata diantaranya wisata alam, peninggalan sejarah dan sejarah teknologi. Wilayah Kabupaten Semarang yang semakin berkembang dan dengan kekayaan alam tersebut di atas dari tahun ke tahun semakin banyak menarik perhatian pengunjung, sehingga banyak menarik wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, terutama ke lokasi obyek wisata andalannya yaitu Candi Gedongsongo

Gambar 7. Peta Tempat Wisata Kabupaten Semarang
*Pemerintah Kabupaten Semarang. Potensi INTANPARI Sebagai
 Produk Unggulan Kabupaten Semarang.2003*



Legenda:

1. Penggaron.
2. Hills Joglo Villa.
3. Siwarak (Tirto Argo).
4. Eko & Nomi Koi Farm
5. Semirang
6. Taman Pemancingan Blater
7. Candi Gedongsongo
8. Bandungan
9. Palagan Ambarawa.

10. Museum Kereta Api
11. Benteng Williem II
12. Bukit Cinta
13. Pemandian Muncul
14. Langen Tirto Muncul
15. Rawa Pening
16. Taman Wisata Ria Rawa Permai
17. Pasar Kriya Jawa Tengah
18. Argo Wisata “Kebun Tlogo”
19. Senjoyo
20. Umbul Songo
21. Kopeng Kartika Wisata

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, peran pemerintah diperlukan yaitu dalam pembuatan strategi dan perencanaan pembangunan daerah, dengan memperhatikan pergeseran sektor ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. (*Pemerintah Kabupaten Semarang. Potensi INTANPARI Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Semarang. 2003: 8 - 34*)

Guna mendukung analisis tersebut kita perlu melakukan penggolongan setiap kegiatan (industri) yang ada, apakah itu industri basic atau non basic, yaitu usaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan(industri) dalam suatu daerah,

dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah Kabupaten, dengan peranan kegiatan (industri) sejenis dalam perekonomian daerah propinsi.

2. Sektor Kebudayaan

Kebudayaan daerah sebagai salah satu identitas daerah yang merupakan bagian sekaligus penunjang kebudayaan Nasional adalah modal dasar dalam pembangunan daerah pembangunan. Kebudayaan daerah diusahakan melalui penggalian pemeliharaan pemupukan kebudayaan daerah dan dirahkan untuk pengembangan dan peningkatan segala kehidupan baik bidang ekonomi, social, budaya, maupun politik. (*Pemerintah Kabupaten Semarang. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No.8 Tahun 1989 Seri D. 1989: 46*)

Satu hal yang menarik dari tata cara tradisi dan budaya masyarakat Kabupaten Semarang adalah adanya perpaduan dua unsur etnis dalam satu tradisi, ini dikarenakan di Kabupaten Semarang tidak hanya dihuni oleh masyarakat etnis Jawa, namun juga banyak masyarakat etnis Tionghoa yang bermukim disini. Maka, tradisi dan budaya di kabupaten Semarang terlihat lebih cantik karena unsur Jawa Oriental yang begitu kental disini. Salah satu contoh budaya di Kabupaten Semarang yang terdapat unsur Jawa Oriental ini adalah Gambang Semarang atau Tarian Semarang yang tidak hanya menampilkan keindahan seni tari,

namun juga musik disertai lawakan-lawakan dalam setiap tampilannya.

Dalam Tarian Semarang atau Gambang Semarang ini menggunakan alat-alat musik seperti kendang dari Jawa Barat, bonang, kempul, suling, kecrek, gambang, sukong, konghayan, dan balungan. Dan dari hal tersebut banyak alat-alat music tersebut yang masih menjadi warisan kabupaten Semarang dan di simpan di departemen kebudayaan kabupaten Semarang.

Gamelan merupakan satu kesatuan utuh berbagai unsur alat musik yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Kata Gamelan berasal dari bahasa Jawa '*Gamel*' yang berarti memukul, diikuti akhiran '*-AN*' yang menjadikannya kata benda. Gamelan sangat mudah dijumpai di hampir seluruh wilayah pulau Jawa. Tentu saja ada beberapa perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain akibat proses kebudayaan. Gamelan yang berkembang di Kabupaten Semarang adalah Gamelan Jawa. Dari semuanya, Gamelan Jawa diyakini sebagai yang tertua dan menjadi asal usul gamelan di daerah lain. Kemunculan gamelan didahului dengan budaya Hindu-Budha yang mendominasi Indonesia, terutama Jawa pada awal masa pencatatan sejarah. Instrumennya dikembangkan hingga bentuknya sampai seperti sekarang ini. Namun sangat di sayangkan Gamelan yang konon menjadi pusaka Kabupaten hilang saat proses perpindahan pusat pemerintahan

tersebut di laksanakan. Dan sampai sekarang tidak ada yang mengetahui Gamelan tersebut, begitu pula dengan Dinas Pariwisata dan kebudayaan. (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, *Sejarah Kabupaten Semarang*, 2007 : 78 - 79)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai penutup penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan yang sekiranya dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dari hasil penelitian yang di lakukan sehubungan dengan judul skripsi ini yaitu perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Ungaran:

1. Sebagaimana telah di ketahui bahwa tidak ada peristiwa terjadi dengan sendirinya tanpa di dahului dengan adanya yang mendahului dan melatarbelakangi, begitu pula pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang.
2. Berpindahnya suatu Pusat Pemerintahan ke bagian atau daerah yang memang semestinya, amat sangat memudahkan kedepannya, baik untuk pemerintahan itu sendiri ataupun untuk masyarakat pemerintahan tersebut.
3. Namun tetap saja dari segi budaya, pemerintah sedikit merasa di rugikan. Dengan hilangnya barang-barang yang bersejarah dengan seiringnya perpindahan tersebut membuat generasi kini kehilangan tonggak kecil dari kebudayaan Kabupaten Semarang. Maka kita harus menjelaskan dengan seksama dan sesuai dengan sejarah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang dalam Angka Tahun 1982.
- Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang dalam Angka Tahun 1998.
- Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang dalam Angka Tahun 2006.
- Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Penyusunan Dan Pengumpulan Data Statistik Indikator Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2006.
- Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Produk Domesti Regional Bruto Kabupaten Semarang Tahun 1997 – 2001.
- Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Produk Domesti Regional Bruto Kabupaten Semarang Tahun 2000-2005.
- Bagian Hukum Dan Setda Kabupaten Semarang. 2001. Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.
- Budihartono, dkk. 2009. Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Bagian Hukum Dan Setda Kabupaten Semarang. 2009. Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008.
- Colombijn, Freek, Dkk. 2005. Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Semarang. 2007. Sejarah Kabupaten Semarang.
- Departmen Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretariat Jendral. 2001. Buku Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Otonomi Daerah.
- Hardjosoekarto sudarsono, artikel tentang “Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah”
- Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktek: Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo
- Kuntowijoyo, 1999. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Benteng
- Lembaran Negara RI No. 38, 1983 Peraturan Pemerintah RI No. 29, 1983 Tentang Pemindahan Ibukota Kab.Dati II Semarang Dari Wilayah Kodya Dati II Semarang Ke Kota Ungaran Di Wilayah Kab.Dati II Semarang
- Goutschalk, Louis, 1983. Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia
- Marsono. 1999. Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Djambatan.

- Pamudji, 1985: Kerja Sama Antar Daerah dalam Rangka Membina Wilayah : Jakarta
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2010.
- Pidato Kepala Daerah Dalam Sidang Pleno DPRD Kabupaten Dati II Semarang tanggal 30 Juli 1979
- Pocket Book, Pemerintah Kabupaten Semarang. 2004. Semarang Regency Regional Development Of Planing Board.
- Pemerintah Kabupaten Semarang. 2003. Potensi INTANPARI Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Semarang.
- Pemerintah Kabupaten Semarang. 1989. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No.8 Tahun1989 Seri D.
- Rachman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Tesis: Rosita,Rona Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah(Studi Kasus di Kabupaten Bogor) UNDIP:2009
- Surat Keputusan No.03/DPRD Kab.Smg/80 DPRD Kab.Dati II Semarang Tentang Usulan Pemindahan Ibukota 1980.
- Suyatno, Bagong dan Sutinah. 2008. Metode Penelitian Social : Berbagai Alternative Pendekatan. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Wasino, 2007. Dari Riset Hingga Penulisan Sejarah. Semarang : Universitas Negeri Semarang Press.
- Wijanarka, 2007. Semarang Tempo Dulu: Teory Desain Kawasan Bersejarah. Yogyakarta: Ombak.



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 1 Telp. (024) 6921250
 UNGARAN 50511

SURAT IJIN / REKOMENDASI

Nomor : 070 / 002 / X / 2012

Berdasarkan Surat : Dekan FIS UNNES Semarang
 Tanggal / Nomor : 23 April 2012, Nomor : 1290/UN37.1.3/PP/2012
 Perihal : Permohonan Izin Observasi Awal

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyatakan tidak keberatan memberikan ijin / rekomendasi kepada :

1. Nama : **NURUDIN ZANKI**
2. N I M : 3101406015
3. Alamat : Sembungan Utara 20 A Rt.6/4 Kel.Ungaran Kec.Ungaran Barat
4. Jabatan : Mahasiswa
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Maksud dan Tujuan : Permohonan ijin melaksanakan observasi awal dengan judul " Sejarah Kabupaten Semarang : Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Ke Kota Ungaran Di Wilayah Kabupaten Tingkat II Semarang."
7. Lokasi : 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
2. Dinas PORABUDPAR Kabupaten Semarang
8. Tanggal Pelaksanaan : 8 Oktober s.d 22 Oktober 2012
9. Jumlah Peserta : -
10. Penanggung Jawab : **Drs.Eko Handoyo, M.Si**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
- b. Mentaati segala kelentuan dan petunjuk dari pejabat wilayah setempat.
- c. Apabila masa berlaku surat ijin / rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai dapat diajukan permohonan perpanjangan.
- d. Surat ijin / rekomendasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.
- e. Melaporkan hasil penelitian yang telah selesai dilaksanakan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang.

Demikian Surat Ijin / Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 8 Oktober 2012

A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SEMARANG
 KASI BINA ORGANISASI MASYARAKAT
 DAN ORGANISASI POLITIK

PONGKI SUSKINDIARTO, SH

Penata Tingkat I
 NIP. 19590823 198003 1 005

Tembusan : Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang ;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Semarang ;
3. Kepala Dinas PORABUDPAR Kabupaten Semarang ;
4. Dekan FIS UNNES Semarang ;
5. Sdr.Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 502290
Website: fis.ac.id, E-mail: fis@unnes.ac.id, Telp./Fax. (024) 8508006

Nomor : /UN37.1.3/PP/2012
Lamp. : 1 Exp.
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah

Kepala Kantor Kesbang & Pol
Kab Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon izin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/Tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nurudin Zaki
NIM : 3150406015
Program studi : Ilmu Sejarah
Semester : ~~XIII~~ XIII (TIGA BELAS)
Judul : "Sejarah Kabupaten Semarang Pindahan Pusat Pemerintahan dari Semarang ke Kota Ungaran."
Alokasi Waktu : Bulan ~~Agustus~~ ^{OCTOBER} sampai dengan ~~Agustus~~ ^{DESEMBER} 2012

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk mengadakan penelitian di **Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah**.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Sekretaris daerah

An. Dekan
Pembantu Dekan Bid. Akademik,

Drs. Eko Handoyo, M.Si.
NIP. 19640608 198803 1 001

Tembusan:
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial Unnes



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)
Gedung C7Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 502290
Website: fis.ac.id, E-mail: fis@unnes.ac.id, Telp./Fax. (024) 8508006

Nomor : 1296 /UN37.1.3/PP/2012
Lamp. : 1 Exp.
Hal : Permohonan Izin Observasi Awal

23 APR 2012

Yth. Kepala BPK Ki Adi Samidi
Kabupaten Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon izin pelaksanaan observasi awal untuk menyusun skripsi/ Tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nurudin Zanki
NIM : 3101406015
Program studi : Ilmu Sejarah
Semester : XII (dua belas)
Judul : "Sejarah Kabupaten Semarang: Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Ke Kota Ungaran Di Wilayah Kabupaten Tingkat II Semarang".
Alokasi Waktu : Bulan April sampai dengan Mei 2012

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk mengadakan observasi awal di instansi / lembaga yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan Bid. Akademik,

Drs. Eko Handoyo, M.Si.
NIP: 19640608 198803 1 001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial Unnes

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1983

TENTANG

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II SEMARANG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II SEMARANG KE KOTA UNGARAN DI

WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa demi peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dipandang perlu untuk memindahkan kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ke lokasi yang lebih tepat, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, maka Kota Ungaran Yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN
IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG DARI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG KE KOTA
UNGARAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG.

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ke Kota Ungaran di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

(2) Kota Ungaran sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. di sebelah Utara dengan Desa-desa Gunung Pati, Palalangan, Sumur Jurang, Sumur Gunung Kecamatan Gunung Pati Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Desa-desa Puduk payung, Gedawang, Jabungan, Rowosari Kecamatan Semarang Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. di sebelah Timur dengan Desa-desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Daerah Tingkat II Demak;
- c. di sebelah Selatan dengan Desa-desa Gebugan, Wujil, Karangjati, Wringin putih Kecamatan Klepu Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- d. di sebelah Barat dengan Desa Polaman Kecamatan Mijen Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Desa Bandarharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan Gunung Ungaran. Sebagaimana terdapat pada peta terlampir.

(3) Kota Ungaran sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) meliputi:

- a. Kecamatan Ungaran yang terdiri dari:
 1. Kelurahan Ungaran;

2. Kelurahan Bandarjo;
 3. Kelurahan Susukan;
 4. Kelurahan Sidomuljo;
 5. Kelurahan Genuk;
 6. Kelurahan Kalirejo
 7. Kelurahan Candirejo;
 8. Desa Keji;
 9. Desa Nyatnyono;
 10. Desa Kalikayen;
 11. Desa Kawengen;
 12. Desa Kalisidi;
 13. Desa Mluweh;
 14. Desa Lerep;
 15. Desa Branjang.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Klepu, yang terdiri dari:
1. Kelurahan Gedanganak;
 2. Kelurahan Langensari;
 3. Desa Kalongan;
 4. Desa Leyangan;
 5. Desa Beji;
 6. Desa Gogik;

(4) Mengubah batas Kecamatan Klepu dengan mengurangi wilayah Kelurahan Gedanganak, Kelurahan Langensari, Desa-desa Kalongan, Leyangan, Beji dan Gogik, sehingga Kecamatan Klepu meliputi wilayah:

- a. Desa Derekan;
- b. Desa Klepu;
- c. Desa Jatirunggo;
- d. Desa Pringapus;
- e. Desa Pringsari;
- f. Desa Wonorejo;
- g. Desa Wonoyoso;
- h. Desa Ngempon;
- i. Desa Wringinputih;
- j. Desa Gondoriyo;
- k. Desa Penawangan;
- l. Desa Candirejo;
- m. Desa Karangjati;
- n. Desa Wujil;
- o. Desa Gebungan;
- p. Desa Pagersari;
- q. Desa Munding;
- r. Desa Bergas Lor;
- s. Desa Randugunting;

- t. Desa Jatijajar;
- u. Desa Diwak.

Pasal 2

- (1) Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang berkedudukan di Kota Ungaran.
- (2) Tempat Kedudukan instansi-instansi vertikal tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sepanjang yang menyangkut instansi vertikal diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang membawahi instansi vertikal yang bersangkutan dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 September 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 September 1983

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK

INDONESIA,

Ttd.

SUDHARMONO,S.H

B. PIDATO KEPALA DAERAH DALAM SIDANG PLENO DPRD KAB. DATI II SEMARANG TANGGAL 30 JULI 1979.

PIDATO KEPALA DAERAH DI DALAM SIDANG PLENO
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG PADA TANGGAL 30 JULI 1979

Assalamu ' alaihdan W W'.

Saudara Pimpinan Dewan

Pada Anggota Dewan Yang Saya Hormati.

Perkenankanlah saya untuk ketiga kalinya tampil diatas mimbar untuk mengisi acara Sidang Peripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dengan menyampaikan suatu usulan yang tidak kalah pentingnya yaitu masalah pemindahan Ibu Kota Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang. Sudah sejak lama timbul keinginan dalam hati saya untuk menyampaikan usul kepada Dewan yang terhormat untuk membahas dan selanjutnya menetapkan secara definitif tempat kedudukan Ibu Kota sebagai pusat pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang namun setiap kali pula timbul kekhawatiran saya bahwa masalah ini akan menimbulkan polemik yang tanpa akhir, justru segala tenaga dan pikiran ini selang kita pusatkan untuk membangun daerah, segala daya dan upaya sedang kita kerahkan untuk tujuan yang lebih penting dan mendesak yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan cita-cita Bangsa " masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila".

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Undang Undang No. 13 tahun 1950 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, ditetapkan sebagai tempat kedudukan Ibu Kota Kabupaten adalah Kota Semarang. Semanjak waktu itu bahkan diwaktu waktu sebelumnya yaitu ketika zaman penjajahan Hindia Belanda dan Jepang, adanya tempat kedudukan Ibu Kota sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Semarang di Kota Semarang ditinjau dari segi administrasi pemerintahan tidak efisien.

Pertama, karena letak Kota Semarang berada diluar wilayah Kabupaten.

Kedua,

Kedua, Ibu Kota Kabupaten Semarang berimpit dengan Ibu Kota Kotamedya Semarang dan sekaligus berimpit dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah. Hal ini menimbulkan akibat sulitnya komunikasi dan bahkan cenderung kacrah timbulnya jurang pemisah antara Pemerintah Daerah dengan Rakyat.

Oldi karena itu tampak adanya usaha-usaha diwaktu itu untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Semarang ke Salatiga. Namun dengan tidak diketahu cobanya (karena tidak terdapatnya cetak) maka usaha-usaha pemindahan pusat pemerintahan itu tidak dilaksanakan.

Pada zaman kemerdekaan ini yaitu zaman pro-Gentapu, pernah masalah pemindahan Ibu Kota ini sempat dibawa dan dibicarakan dalam forum Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun karena konstelasi politik diwaktu itu tidak tercapai kata sepakat diantara Fraksi Fraksi yang ada dan berakhir dengan " pembekuan/mengapoti orkan " masalah itu.

Dengan lahirnya pemerintahan Orde Baru tahun 1966 terutama semenjak dimulainya pelaksanaan Repelita I tahun 1969 adanya tempat kedudukan pusat Pemerintahan Kabupaten Semarang di Kota Semarang sungguh sungguh dirasakan tidak efisien dan bahkan cenderung kacrah pemborosan waktu, tenaga dan keuangan. Lebih lebih secara kebetulan sekali bahwa lokasi kantor Kabupaten sebagai pusat kegiatan pemerintahan berdampingan dengan pusat perdagangan Kota Semarang sehingga baik suasana maupun pengendalian personal akan sangat sulit dilaksanakan.

Dengan meningkatnya pembangunan dan ditingkatnya usaha Pemerintah untuk menamakan road pengabdian Pegawai Negeri kepada Rakyat, Masyarakat dan Negara maka beradanya Ibu Kota / pusat pemerintahan Daerah di jantung wilayahnya sendiri mutlak perlu agar dengan demikian dapat terwujud tanggungjawab Pemerintah dan Rakyat, para Pejabat Pemerintah dapat melibatkan diri dan melaksanakan tanggung jawab Peradilan Rakyat.

Dengan kata lain, 'setelah sekian lama kita membiarkan masalah Ibu Kota ini tertantung ketung tanpa ketegasan, kini tibalah waktunya disela sela keibukan pembangunan kita mengugah kemampuan untuk membiarkan dan

membiarkan

membahas kembali dan akhirnya dengan suara bulat memutuskan tempat kedudukan Ibu Kota Kabupaten Semarang.

Saya mengetahui bahwa banyak pendapat antara anggota Dewan / Fraksi yang tidak mutlak berbeda beda antara yang satu dengan yang lain masing masing dengan argumentasinya sendiri. Sungguhpun demikian dengan tidak mengurangi hormat dan menghargai pendapat para anggota Dewan / Fraksi yang terhormat, izinkanlah saya menyampaikan usul agar Ibu Kota / pusat pemerintahan Kabupaten Semarang dipindahkan dari Kota Semarang ke Kota Ungaran.

Adapun usul saya tersebut didasarkan atas pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

1. Adalah suatu keputusan bahwa sejak tahun 1971, atas sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pusat pemerintahan Daerah Kabupaten telah dipindahkan dari Kota Semarang ke Kota Ungaran. Hal ini terdapat dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah maupun Sidang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan di Kota Ungaran.
2. Dengan fasilitas yang sangat sederhana Pemerintah Daerah (Bupati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) telah dapat melaksanakan fungsinya lebih baik dari pada masa sebelumnya.
3. Sejak tahun 1972 atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29 Maret 1972 No. 6 / DPRD / 72 Kota kota Daerah Kabupaten Semarang (khususnya Kota Ungaran dan Ambarawa) telah dilakukan pemindahan.

Kota Ungaran telah berkembang semenjakian rupa akhirnya secara minimal cukup pantas sebagai tempat kedudukan Ibu Kota Kabupaten . Di Kota Ungaran ini telah diletakkan dasar dasar pertama untuk pengembangan selanjutnya yang berupa jalan lingkar tahap pertama. Fasilitas Kota yang lain berupa air minum, listrik, pasar, rumah sakit/puskesmas, Sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan

Sekolah

- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas baik umum maupun kejuruan serta fasilitas Pemerintah cukup memadai.
4. Fasilitas pemerintahan yang luas berupa Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Bupati Kepala Daerah telah selesai dibangun baik dengan Anggaran Daerah maupun Anggaran Departemen Dalam Negeri sehingga secara diam-diam (stillwijgend) kepindahan Ibu Kota ke Kota Ungaran telah mendapat restu baik dari rakyat Kabupaten Semarang maupun dari Pemerintah Pusat. Demikian pula Dinas-dinas tingkat Kabupaten keseluruhan yang merangkap menjadi Dinas Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga hampir semua telah ber Kantor di Ungaran.
 5. Dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari maupun dalam unguapan perencanaan masyarakat umum telah dianggap nyata Ibu Kota Kabupaten Semarang adalah Kota Ungaran.
 6. Dapat kita rasakan bersama bahwa meninjau pusat kegiatan Pemerintah Daerah berada di Kota Ungaran dan telah dapat disediakan fasilitas tempat tinggal di Ungaran bagi para pegawai maka suasana kerja para pejabat pemerintah menjadi lebih baik, prestasi kerja semakin meningkat, hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat terasa semakin erat.
 7. Dilihat dari sudut geografis, dimana letak Kota Ungaran tidak tepat berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten telah dapat diciptakan dengan alat komunikasi dan prasarana yang lebih baik. Hubungan timbal balik antara Kota Ungaran dengan Kecamatan Kecamatan sekalipun kurang sempurna akan tetapi cukup baik. Hubungan erat antara Kabupaten dengan Kecamatan dengan kendaraan dan jalan yang baik terjamin cukup lancar. Disamping itu letak Kota Ungaran dipintu gerbang wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat II Semarang memungkinkan Kota ini berfungsi sebagai Kota Pemerintahan yang akan saling menunjang dengan kegiatan lainnya didalam konstelasi wilayah Kabupaten dan Jawa Tengah.

8. Ditinjau dari keadaan geologi dan pola penggunaan tanah memungkinkan Kota Ungaran berkembang dengan baik, sebab struktur tanahnya berpermeabilitas tinggi dengan kecepatan erosi yang kecil akan mempermudah sistem drainage. Sedangkan pola penggunaan tanah antara non urban dan urban seimbang.
9. Benda benda pusaka yang bernilai sejarah dari pemerintahan Kabupaten Semarang oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 23 April 1976 telah diserahkan kepada kita untuk disimpan dan dipelihara sebaik baiknya di Ungaran. Sebagai mana kita ketahui di zaman dahulu pusaka pusaka ini dipandang sebagai lambang kewibawaan Pemerintah.

Demikian uraian saya dan sekaligus merupakan wacana daripada kami untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan oleh Sidang yang terhormat.

Akhinya sebagai penutup saya mohon maaf apabila dari mana mana yang saya kemukakan hari ini terdapat kekurangannya.

Terima kasih atas perhatian Bapak bapak dan Ibu ibu sekalian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita.

Wassalamu 'allaikwas' W W . .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

(I. S. W. A. R. T. O)

Nip. 010066134.-

C. TURUNAN SURAT KEPUTUSAN DPRD KAB. DATI II SEMARANG TENTANG USULAN PEMINDAHAN IBUKOTA.

TURUNAN SURAT KEPUTUSAN DENGAN PEMERIKAHAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NO. 03/DPRD Kab Sng/001

T E N T A N G : Usul pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; dari Kota Semarang, ke Kota Ungaran.

DENGAN RAKIBAWA TUJUAN YANG MAHA ESA

DI BERSIARILAH RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

S E M A R A N G

- BERKESIMPULAN : Mengusulkan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dari Kota Semarang ke Kota Ungaran;
- BERDASAR : Pidato Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang, dalam sidang Pleno DPRD Kab Dati. II Semarang, tanggal 30 Juli 1971 tentang usul pemindahan Ibu Kota (Pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dari Kota Semarang ke Kota Ungaran);
- KEPADA : 1. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1950, tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang - ditetapkan sebagai tempat kedudukan Ibu Kota Kabupaten adalah Kota Semarang;
2. Bahwa tempat kedudukan Ibu Kota sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Semarang, di Kota Semarang ditinjau dari segi administrasi pemerintahan tidak efisien karena
- a. Lotak Kota Semarang berada diluar wilayah Kabupaten
 - b. Ibu Kota Kabupaten Semarang berimpit dengan Ibu Kota Kota Raya Semarang, dan sekaligus berimpit dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa kondisi dan situasi yang sedemikian itu sudah barang tentu mempunyai efek mental psikologis baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi rakyat di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, karena cenderung bearah pada borosan waktu, tenaga dan keuangan, sehingga seringkali menimbulkan hal-hal yang justru menghambat baik usaha peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan maupun usaha mempercepat pembangunan;
4. Bahwa untuk meningkatkan pembangunan sejak tahun 1971 pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang telah dipindahkan dari Kota Semarang, ke Kota Ungaran baik Kantor Bupati Kepala Daerah maupun sidang2 DPRD diselenggarakan di Kota Ungaran;
5. Bahwa dengan dipindahkan pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, ke Kota Ungaran Pemerintahan Daerah telah dapat melaksanakan fungsinya lebih baik dari pada masa sebelumnya, sehingga dalam hal ini telah dapat menjadikan Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sebagai No. 3, dan dalam Polla II sebagai No. 2 terbaik di Jawa Tengah.
6. Bahwa di Kota Ungaran telah diletakkan dasar2 pertama untuk pengembangan selanjutnya yang berupa jalan listrik, air minum, listrik, pasar, rumah sakit, Puskesmas, sekolah2 dari tingkat S.D. s/d S.L.T.A., gedung DPRD Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang, Kantor Dinas Tingkat Kabupaten, dan Kota Ungaran telah berkembang sedemikian rupa dan cukup pantas serta memenuhi syarat sebagai tempat kedudukan Ibu Kota Kabupaten;
7. Bahwa dalam

7. Dalam dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari maupun dalam ungkapan percakapan masyarakat umum telah dianggap nyata Ibu Kota Kabupaten Semarang, adalah Kota Ungaran

1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 181;
2. Undang-undang No.5 tahun 1974, Tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No.06 / DPRD Kab Sng / 78, tanggal 13 Nopember tahun 1978;
- Pembicaraan2 dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, padahari ini;

H E N T U S K A N

- Portama : Menyetujui usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang, untuk memindahkan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dari Kota Semarang (Kotamadya Semarang) ke Kota Ungaran, di Kabupaten daerah Tingkat II Semarang;
- Terdua : Memberi kuasa kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, meneruskan usul tersebut dictum pertama kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Ungaran,
Pada tanggal : 26 April 1980,

HENGTANI :
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G ,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG ,
K o t a ,

t.t.d.

t.t.d.

(Ir SOESMORO HARTOSIS-OSO).

(SIPRI HANJOSCHINTO).

NIP. 080016091

TILIS SURAT KEPUTUSAN DAN DISKUSI-ILAH KEPADA YTD :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
- Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Wilayah Semarang di Semarang;
- Dan Dju 0714 di Salatiga;
- Manres Kepolisian 932 di Salatiga;
- Dupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Ungaran;
- Anggota DPRD Kabupaten Dati. II Semarang;
- Berhas surat2 Keputusan;

Sesuai dengan aslinya
Pjs. Sekretaris DPRD
Kab. Dati II Semarang,
Ny Soenarni D.S.A.

NIP. 010003609.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2001**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa salah satu cara dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah dengan menggunakan asas dekonsentrasi;
 - bahwa penggunaan asas dekonsentrasi sebagaimana tersebut pada huruf a dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum, serta untuk menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah, serta antar Daerah;
 - bahwa selubung dengan huruf a dan b di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

- Mengingat :
- Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

- Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Desentralisasi;
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dan Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah;
- Instansi vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah;
- Gubernur adalah Gubernur selaku wakil Pemerintah dan Daerah.

**BAB II
PELIMPAHAN WEWENANG
Pasal 2**

- (1) Pemerintah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah disertai dengan pembiayaan yang sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan.

- sistem administrasi negara;
 c. terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional;
 d. terpeliharanya ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Pusat di Daerah adalah kecuali Gubernur juga instansi vertikal, unit kerja atau fungsionaris pemerintah yang diberi pelimpahan wewenang pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud Daerah tertentu adalah daerah-daerah yang dipondang menurut kriteria Departemen Teknis layak dan diperlukan untuk diberi pelimpahan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sebagian kewenangan bidang lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu kewenangan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Ayat (4)

Menteri/Pimpinan LPND perlu proaktif dalam menentukan bagian kewenangan yang mana yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pemerintah di Daerah. Di samping itu Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang tertinggi dapat secara langsung melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Gubernur.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kewenangan yang dilimpahkan dalam hal tertentu seperti kewenangan di bidang peradilan, keamanan, keuangan, dan hak asasi manusia.

Pasal 3
 Huruf a

444

Yang dimaksud dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, selalu di landasi pada nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilai itu tetap aktual dan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi: Hal yang sama juga dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak ada pengingkaran ataupun penyimpangan dari konstitusi dasar yang menjadi dasar dan tuntunan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan koordinasi wilayah adalah proses komunikasi dan interaksi antara wilayah-wilayah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Koordinasi perencanaan adalah proses komunikasi dan interaksi antara kegiatan perencanaan pada Kabupaten/Kota dengan kegiatan perencanaan instansi vertikal/instansi lain di semua strata pemerintahan. Koordinasi pelaksanaan adalah koordinasi di dalam melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian dari berbagai program.

Koordinasi sektoral adalah proses komunikasi dan interaksi antara kegiatan program sektoral di Daerah dengan program Daerah.

Koordinasi kelembagaan adalah proses komunikasi dan interaksi antara lembaga-lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, kemasyarakatan dan lain-lain.

Koordinasi pembinaan adalah koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan supervisi.

Koordinasi pengawasan adalah koordinasi yang dilakukan dalam perencanaan pengawasan dan tindak lanjut pengawasan.

Koordinasi pengendalian adalah koordinasi yang dilakukan untuk menciptakan keselarasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

445

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Gubernur wajib memberikan pertimbangan terhadap usul pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penegabungan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah antara lain Departemen yang membidangi keuangan pemerintahan dalam negeri dan pendayagunaan aparatur negara. Hasil konsultasi yang dilakukan dengan instansi terkait tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan penetapan Keputusan Presiden.

Huruf U
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembentukan instansi vertikal adalah pembentukan instansi vertikal yang akan menangani kewenangan pemerintah di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan agenda.

Mengenal kewenangan peradilan yang dimaksudkan adalah suatu kewenangan dalam petetapan sistem (termasuk sistem hukum) dan prosedur untuk menyelenggarakan proses peradilan yang meliputi kewenangan kehakiman, kejaksaan dan kepolisian serta lembaga pemasyarakatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unit organisasi dalam Dinas Provinsi adalah suatu unit kerja yang secara khusus menangani wewenang yang dilimpahkan dalam rangka dekonsentrasi, dengan demikian tidak tercampur dalam penanganan kewenangan Daerah Otonom dalam rangka desentralisasi mengingat pembiayaan dan pertanggungjawabannya dilakukan terpisah dengan pertanggungjawabannya dan pembiayaan wewenang Daerah Otonom.

Ayat (3)

Gubernur dapat menegaskan perangkat Daerah lainnya atau membentuk unit kerja tersendiri yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah apabila ada suatu kewenangan yang dilimpahkan, misalnya wewenang bidang penyelenggaraan hak asasi manusia, penelitian bidang tertentu seperti penggunaan teknologi tinggi, dan ternyata belum/tidak ada Dinas yang tepat untuk menangani itu.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan adalah mengkoordinasikan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

- (2) . Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada seluruh Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah atau kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah tertentu.
- (3) Kewenangan yang dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah meliputi sebagian kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan sebagian kewenangan bidang lain.
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan bidang kerjanya dapat mempraktaksi pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jangkauan pelayanan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dalam hal tertentu dapat melampaui satu wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal 3

- Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur :
- a. aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sosialisasi kebijaksanaan Nasional di Daerah;
 - b. koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - c. fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Daerah dalam wilayah kerjanya;
 - d. pelantikan Bupati/Walikota;
 - e. pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah dengan Daerah Otonom di wilayahnya dalam rangka memelihara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengkondisian terselenggaranya pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab baik yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Daerah maupun Badan Legislatif Daerah;
 - h. penciptaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - i. penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi lain;
 - j. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - k. pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan DPRD serta Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
 - l. pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. pemberian pertimbangan terhadap pembentukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungan Daerah.

BAB III TATA CARA PELIMPAHAN WEWENANG Pasal 4

436

Tatacara pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah, sebagai berikut:

- a. dalam hal Presiden melimpahkan sebagian kewenangnya kepada Gubernur, dapat langsung menetapkannya melalui Keputusan Presiden;
- b. dalam rangka pelimpahan wewenang pemerintahan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah, Menteri dan atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen mempraktaksi dengan menentukan jenis kewenangan yang akan dilimpahkan;
- c. jenis kewenangan yang akan dilimpahkan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan instansi terkait dan Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah yang bersangkutan; dan
- d. pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEWENANGAN Pasal 5

- (1) Bagi Daerah yang belum ada instansi vertikal untuk melaksanakan sebagian kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama yang dilimpahkan, dibentuk instansi vertikal dengan menetapkan susunan organisasi, formasi dan tatalaksananya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan bidang lain yang diterima oleh Gubernur, pelaksanaannya dilakukan oleh suatu Unit Organisasi yang ada dalam Dinas Provinsi.
- (3) Dalam hal di Provinsi belum ada Dinas Provinsi yang tepat dan sesuai untuk menangani suatu bidang kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat mengaskan Perangkat Daerah lainnya dan atau membentuk unit pelaksana secara khusus.
- (4) Gubernur dalam menyelenggarakan wewenang yang dilimpahkan Pemerintah berkewajiban :
 - a. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Pejabat Pusat di Daerah serta antar Kabupaten dan Kota di wilayahnya sesuai bidang tugas yang berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan;
 - b. melakukan fasilitasi terselenggaranya pedoman, norma, standar, arahan, pelatihan, dan supervisi, serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di wilayahnya.
- (5) Gubernur dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan memperhatikan:
 - a. standar, norma, dan kebijakan Pemerintah;
 - b. keserasian kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
 - c. standar pelayanan minimal.
- (6) Dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan, Gubernur membutuhkan kepada DPRD Provinsi.

437

Pasal 6

Perangkat Pusat di Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan wajib:

- a. berkoordinasi dengan Gubernur dan instansi terkait dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah yang diselenggarakan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah lainnya;
- b. membina pegawai di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan.
- (2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis dan atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah yang mendapat pelimpahan wewenang.
- (3) Penganggaran dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dilakukan secara terpisah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau perangkat Pusat di Daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyaluran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan mendesak untuk keselamatan masyarakat luas dan stabilitas sosial, instansi yang mengemban kewenangan yang dilimpahkan untuk menangani masalah yang dihadapi tidak tersedia biaya yang mencukupi, wajib berkoordinasi dengan Gubernur untuk mengatasinya.
- (2) Gubernur wajib mengupayakan secepatnya tersedianya biaya yang dapat dilakukan dengan:

- a. melaporkan secepatnya kepada Pemerintah mengenai keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya yang diperlukan untuk dapat disediakan;
- b. meninjau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuannya dalam hal biaya dari Pemerintah belum tersedia.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diganti oleh Pemerintah selambat-lambatnya pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pimpinan DPRD dalam kesempatan pertama untuk menyikapi upaya Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengadakan rapat paripurna khusus untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mewajibkan Gubernur untuk mempertanggungjawabkannya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan Negara dan wajib disetor ke Kas Negara.
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka saldo tersebut disetor ke Kas Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penunangan dan penytoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam hal-hal tertentu dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 12

- a. Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah, sebagian maupun seluruhnya apabila : kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah mengubah kebijakan; dan
- b. Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah mengusulkan untuk ditarik sebagian

atau seluruhnya.

Pasal 13

- (1) Tata cara penarikan kewenangan yang dipindahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah sebagai berikut:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terlebih dahulu mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dipindahkan;
 - b. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen wajib menginformasikan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. berdasarkan hasil evaluasi, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat menarik sebagian atau seluruh kewenangan yang dipindahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta instansi terkait lainnya;
 - d. dalam hal penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen wajib memberitahukan alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar perubahan kebijakan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah, secepat-cepatnya enam bulan atau selambat-lambatnya satu tahun sebelum dilakukan penarikan;
 - e. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen wajib memperhatikan usul penarikan penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan sejak pengajuan tersebut;
 - f. penarikan kewenangan yang dipindahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - g. selama Keputusan Presiden belum ditetapkan, penyelenggaraan kewenangan yang dipindahkan tetap dilaksanakan oleh Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah, dan
 - h. jika dalam waktu enam bulan sejak usul penarikan belum ditetapkan Keputusan Presiden, Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah dapat menghentikan sepihak terhadap penyelenggaraan kewenangan yang dipindahkan.
 - i. Semua akibat dengan ditetapkan keputusan penarikan kewenangan yang dipindahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dipindahkan, dilakukan oleh Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga

440

Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan DPRD Provinsi yang bersangkutan.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kewenangan yang dipindahkan oleh Presiden kepada Gubernur, disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kewenangan yang dipindahkan kepada Perangkat Pusat di Daerah, dilakukan oleh Perangkat Pusat di Daerah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Rincian kewenangan yang dipindahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 17

Kewenangan yang dapat dipindahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) akan ditetapkan kemudian dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah dalam rangka dekonsentrasi disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAR XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

441

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

ABDURRAHMAN WAHID

Dundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
td

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 62

Selain sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro/Peraturan Perundang-undangan II

E.-y Sudiby

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI**

**I
UMUM**

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih

kecil, dengan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya mengantar asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Konstruksi perwilayahan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Provinsi sebagai Wilayah Administrasi sekaligus sebagai Daerah Otonom, sedangkan pada Kabupaten dan Kota hanya semata-mata Daerah Otonom. Pengaturan sedemikian ini berarti bahwa antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota ada keterkaitan satu sama lain, keterkaitan ini baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan karena Kabupaten dan Kota penyusunannya dilandasi oleh Wilayah Negara, yang diikat sebagai Wilayah Provinsi.

Pemikiran bahwa Provinsi dengan Kabupaten dan Kota terlepas satu sama lain mengingkari prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas mengatur secara sistematis antara masing-masing tingkat Pemerintahan. Menyadari hal itu, Gubernur yang berfungsi sebagai wakil Pemerintah Pusat sekaligus sebagai Kepala Daerah Otonom, maka dalam rangka prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerima pelimpahan wewenang Pemerintahan Umum dalam hubungannya dengan Daerah Otonom Kabupaten/Kota.

Provinsi mempunyai kedudukan sebagai Daerah Otonom sekaligus adalah Wilayah Administrasi yaitu wilayah kerja Gubernur untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.

Berkaitan dengan itu maka Kepala Daerah Otonom disebut Gubernur yang berfungsi pula selaku Kepala Wilayah Administrasi dan sekaligus sebagai wakil Pemerintah Gubernur selain pelaksana asas desentralisasi juga melaksanakan asas dekonsentrasi. Besar dan isi dekonsentrasi harus mempunyai sifat dekat dengan kepentingan masyarakat dan bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta kesadaran nasional. Oleh sebab itu Gubernur memegang peranan yang sangat penting sebagai unsur perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu pertambahan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu

- a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum,
- b. terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ayat (1) Cukup jelas | Ayat (2) Menteri Teknis adalah Menteri yang memberi pelimpahan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah |
| Ayat (3) Cukup jelas | Ayat (3) Cukup jelas |
| Pasal 8 Cukup Jelas | Pasal 8 Cukup Jelas |
| Pasal 9 Ayat (1) | Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah suatu keadaan dan situasi di lapangan yang memerlukan penanganan secepatnya, seperti terjadinya gangguan, ancaman, akibat bencana yang menyebabkan terganggunya keselamatan masyarakat luas dan stabilitas sosial sehingga fungsi pemerintahan tidak dapat dilaksanakan. |
| Ayat (2) | Ayat (2) |
| Huruf a | Huruf a Sebelum melaporkannya kepada Pemerintah, Gubernur terlebih dahulu melakukan evaluasi untuk menentukan keadaan mendesak melalui koordinasi dengan Instansi terkait dan Musyawarah Pimpinan Daerah. |
| huruf b | huruf b Sepanjang biaya yang tersedia pada instansi bersangkutan tidak mencukupi, Gubernur wajib mengupayakannya yang antara lain dapat dilakukan dengan meminjam dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan. |
| Ayat (3) Cukup jelas | Ayat (3) Cukup jelas |
| Ayat (4) Cukup Jelas | Ayat (4) Cukup Jelas |
| Pasal 10 Cukup jelas | Pasal 10 Cukup jelas |
| Pasal 11 | Pasal 11 |
| Cukup jelas | Cukup jelas |
| Pasal 12 Huruf a Cukup jelas | Pasal 12 Huruf a Cukup jelas |
| Huruf b | Huruf b Usulan penarikan kewenangan dilakukan apabila tidak disertai biaya yang cukup sebagaimana seharusnya dan atau sudah tidak efektif untuk diselenggarakan di Daerah sehingga kurang bermanfaat. |
| Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas | Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas |
| Ayat (2) | Ayat (2) Yang dimaksud dengan akibar sehubungan ditetapkan keputusan penarikan kewenangan seperti masalah kepegawaian, sarana dan prasarana, aset dan dokumen menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam arti Pemerintah wajib untuk menanggulangnya |
| Pasal 14 Ayat (1) | Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan subsidi kewenangan, biaya penyelenggaraan, hasil, dan dampak pelaksanaan kewenangan, yang dilihat dari ketepatan waktu, kesesuaian dengan ketentuan, norma, standar, dan arahan serta kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. |
| Ayat (2) | Ayat (2) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah diberikan tembusan pertanggungjawaban dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberikan pembinaan kepada Gubernur. |
| Ayat (3) Cukup jelas | Ayat (3) Cukup jelas |
| Pasal 15 Cukup jelas | Pasal 15 Cukup jelas |
| Pasal 16 | Pasal 16 Yang dimaksud dengan rincian kewenangan yang dilimpahkan adalah rincian dan kewenangan pemerintah bidang peradilan, moneter dan fiskal, pertahanan |

keamanan, agama, dan kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan tersendiri adalah pengauran yang dapat ditetapkan dalam bentuk Keputusan Presiden dan atau Keputusan Menteri.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4095



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang :

- a. bahwa salah satu cara dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menggunakan asas tugas pembantuan;
- b. bahwa penggunaan asas tugas pembantuan sebagaimana tersebut pada huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolan pembangunan dan pelayanan umum;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tugas pembantuan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- b. Daerah adalah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Desentralisasi.
- d. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- e. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- f. Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati, dan Kepala Daerah Kota adalah Walikota.
- g. Perangkat Daerah Otonom yang lain adalah organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan lembaga teknis Daerah.
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

452

- i. Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintah di tingkat Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
- j. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- k. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- l. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa.
- (2) Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dapat memberikan tugas pembantuan kepada Desa.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

- (1) Pemberi tugas pembantuan terlebih dahulu memberitahukan kepada penerima tugas pembantuan mengenai adanya rencana pemberian tugas pembantuan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana biaya, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia serta kebijakannya.
- (3) Apabila rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai layak oleh Daerah dan atau Desa Penerima Tugas pembantuan, Daerah dan atau Desa rencana tugas pembantuan.
- (4) Pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada Daerah dan Desa, ditetapkan dengan keputusan Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (5) Pemberian Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau keputusan Bupati dengan tembusan ketua DPRD.

BAB IV

PENOLAKAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 4

- (1) Daerah atau Desa dapat menolak pemberian tugas pembantuan sebagian atau seluruhnya apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia sesuai kebutuhan.

453

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pemberi Tugas Pembantuan.

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 5

Tugas Pembantuan diselenggarakan di Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa.

Pasal 6

- (1) Tugas Pembantuan di Provinsi, Kabupaten dan Kota diselenggarakan oleh perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.
- (2) Tugas Pembantuan di Desa dilakukan oleh perangkat Desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang menghasilkan penerimaan, disetor ke Kas Negara untuk tugas pembantuan dari Pemerintah, dan ke Kas Daerah untuk tugas Pembantuan dari Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN TUGAS BANTUAN

Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada Daerah dan Desa melalui Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen Pemberi Tugas Pembantuan.

Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Provinsi atau Kabupaten kepada Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Kabupaten.
- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Bupati dengan persetujuan DPRD Provinsi atau Kabupaten.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disalurkan langsung kepada Pemerintah Desa.

Pasal 9

Tata cara pembiayaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

| | | |
|-------|---------------------------------|------------------|
| 29 | Propinsi Banten | 142,15 |
| 29.1. | | 198,31 |
| 29.2. | | 225,23 |
| 29.3. | | 244,32 |
| 29.4. | | 259,47 |
| 29.5. | | 49,89 |
| 29.6. | | 1.265,92 |
| | Jumlah Se-Propinsi Banten | |
| 30 | Bagian Propinsi DKI Jakarta | 587,14 |
| 30.1. | Bagian Kota se-DKI Jakarta | 185,84 |
| | Jumlah Untuk DKI Jakarta | 773,02 |
| | Jumlah Seluruh Indonesia | 60.516,70 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,

ttd.

Lambock V. Nahattandso